

**PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
MELALUI AKSES PELAPORAN KASUS DI PURBALINGGA**

(Studi di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga)



Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh:

Puja Awalia Riski Skarlet

NIM 2017104069

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puja Awalia Riski Skarlet
NIM : 2017104069
Jenjang : S1
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Akses Pelaporan Kasus Di Purbalingga (Studi di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga)"** secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



Puja Riski Skarlet

NIM. 2017104069

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENANGAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK MELALUI AKSES PELAPORAN KASUS DI PURBALINGGA

(Studi di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga)

Yang disusun oleh Puja Awalia Riski Skarlet NIM. 2017104069 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam Pengembangan Masyarakat oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Nur Azizah, M. Si.

NIP. 19810117 200801 2010

Sekretaris Sidang/Penguji II

Anas Azhimi Qalban, M. Kom.

NIDN. 2012049202

Penguji Utama

Agus Srivanto, M. Si.

NIP. 19741226 200903 1 001

Mengesahkan,

Purwokerto, 11 Oktober 2024

Wakil Dekan I



Dr. Ahmad Muttakin, M. Si.

NIP. 197911152008011018

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, pengarahan, telaah dan koreksi terhadap penulis skripsi dari

Nama : Puja Awalia Riski Skarlet
NIM : 2017104069
Jenjang : S1
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas : Dakwah
Judul Skripsi : Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Akses Pelaporan Kasus di Purbalingga (Studi di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan termia kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 03 Oktober 2024

Dosen Pembimbing,



Nur Azizah, M.Si

NIP. 19810117 200801 2 010

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Qs. Al-Insyirah: 6)

“Apapun yang sudah dimulai, harus berakhir dengan baik, tunjukan hasil yang indah dibalik proses yang tidak mudah”

(Puja Awalia)



Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak
melalui Akses Pelaporan Kasus di Purbalingga
(Studi di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga)

Puja Awalia Riski Skarlet
NIM.2017104069

Email: 2017104069@mhs.uinsaizu.ac.id
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Banyaknya kasus kekerasan seksual anak di lingkungan keluarga menunjukkan bahwa betapa besarnya tantangan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak salah satunya yaitu Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana penanganan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak korban kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus, subjek penelitian Ibu Emo Wahyu Widiningsih, S.Sos., Mba Lianah Widiawati, S.H., Ibu Kurniasih Dwi Purwanti, M.Psi., Mas Adi, S.H dengan melakukan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bertujuan untuk memberikan informasi secara mendalam. Teknik analisis data mengacu pada tahapan pengumpulan informasi untuk mengatasi masalah yang sedang diselidiki.

Hasil penelitian ini mencakup penanganan berupa pendampingan, kebutuhan dan keperluan korban, psikolog, dan hukum. Penanganan yang dilakukan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga yaitu: penanganan berupa pendampingan yang bertujuan untuk memulihkan trauma pada anak korban kekerasan seksual, konseling untuk memulihkan mental, membantu kebutuhan mereka agar memiliki tempat bercerita dan memberikan perlindungan hukum yang bertujuan membantu korban kekerasan seksual anak dalam menyelesaikan kasus dan memberikan hukuman pada pelaku kekerasan seksual.

Kata kunci: Penanganan, Kekerasan seksual, Anak

**Handling Sexual Violence Against Children Through Access
to Case Reporting in Purbalingga
(Study at the Social Service for Population Control and Family Planning for
Women's Empowerment and Child Protection in Purbalingga)**

Puja Awalia Riski Skarlet
NIM. 2017104069

Email: 2017104069@mhs.uinsaizu.ac.id

Islamic Community Development Study Program, Faculty of Da'wah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAC

Sexual violence is a form of action carried out by someone against another person with the aim of hurting or torturing them. The large number of cases of child sexual violence in the family environment shows how big a challenge it is to create a safe and comfortable environment for children. The institution that handles cases of sexual violence against children is the Social Service for Population Control and Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection. These institutions benefit children in many ways, including preventing children from becoming victims of sexual violence and other dangerous behavior by adults, and most importantly, ensuring that children can exercise their rights.

The aim of this research is to understand how the Social Service for Population Control and Family Planning handles Women's Empowerment and Child Protection as victims of sexual violence against children. This research uses qualitative research methods, by collecting data using interview, observation, and documentation techniques which aim to provide in-depth information.

The results of this research include assistance, the needs and requirements of victims, psychologists, and law. The treatment carried out by the Social Service for Population Control and Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection, Purbalingga, is: treatment in the form of assistance aimed at recovering from trauma in children who are victims of sexual violence, mental health, assisting their needs to have a place to tell stories and providing legal protection aimed at assisting victims of child sexual violence in resolving cases and providing punishment to perpetrators of sexual violence.

Key Words: Treatment, sexual violence, children

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk Mamah saya tercinta. Terima kasih sudah selalu mengusahakan yang paling terbaik untuk penulis, selalu memberikan rasa sayang dan cinta, selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis. Terima kasih juga untuk Bapak atas pelajaran yang diberikan kepada penulis, untuk kaka dan adik yang selalu mendukung penulis. Terima kasih saya ucapkan untuk kalian yang sudah sepenuh hati mendukung penulis sampai di titik ini. Skripsi ini dipersembahkan juga untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah mau bertahan, berusaha, dan tidak menyerah. Walaupun sering sekali merasa gagal, kecewa, dan sering ingin menyerah terima kasih sudah mau berusaha dan terus berusaha. Terima kasih Puja.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas karunia Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat lainnya, sehingga saya sebagai penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan untuk kita semua, serita kita menantikan pertolongannya dihari pembalasan. Aamiin. Seiring dengan ucapan syukur saya selaku penulis sadar dalam proses penulisan tugas akhir ini dibantu oleh berbagai pihak, baik bantuan yang bersifat dukungan moral, bimbingan, material dan sebagainya. Oleh karena itu saya selaku penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Bapak Dr. Muskimul Fuad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Ibu Nur Azizah, M.Si. Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan
4. Bapak Imam Alfi, M.Si., Koordinator program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Bapak Dr. Nawawi, M.Hum., Dosen penasehat akademik
6. Segenap bapak dan ibu dosen serta civitas Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Segenap staff perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Ibu Emo Wahyu Widianingsih, S. Sos., Jafung Analis Kebijakan Muda Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga

9. Mba Lianah Widhiawati, S.H., Tim PPT Harapan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga
10. Seluruh perangkat pejabat Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, terutama bidang P3A
11. Ibu Kurniasih Dwi Purwati, M.Psi., Psikolog RSUD Goeteng Troenadibrata Purbalingga
12. Mas Adi, S.H., Anggota Polres Purbalingga bidang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
13. Nur Azizah, Arum Nindiar, Nadila, dan Viky Titatiana; sahabat baik penulis yang selalu mendukung, menyayangi, menemani suka duka penulis, dan selalu ada disetiap penulis membutuhkan bantuan
14. Mba Rianti, mba Muna, Desi Ananda, Naswa; teman baik penulis yang selalu membantu dan mendukung penulis
15. Terima kasih untuk teman-teman PMI B angkatan 2020, yang sudah menemani penulis selama masa kuliah
16. Terima kasih untuk Zian Hafiz Alfarizi; keponakan penulis yang selalu memberikan kebahagiaan kepada penulis
17. dan Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar nantinya dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

Purwokerto, 03 Oktober 2024
Saya menyatakan,




Puja Awalia Riski Skarlet

NIM. 2017104069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
TABEL GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Penanganan	17
B. Kekerasan Seksual	20
C. Undang-undang Perlindungan Anak	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Sumber Data.....	27
C. Subjek dan Objek Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
	A. Profil Umum Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga	32
	B. TEMUAN HASIL PENELITIAN.....	36
	C. PEMBAHASAN	56
BAB V	PENUTUP.....	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

TABEL I.	Data Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Purbalingga.....	3
TABEL II.	Data Administrasi Bidang P3A	32
TABEL III.	Data Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Yang Ditangani di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga ..	38
TABEL IV.	Pihak dan Bentuk Penanganan Korban Kekerasan Seksual Anak Purbalingga.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Sosialisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, di SDN 01 Bancar.....	80
Gambar 2.	Wawancara dengan pihak Polres Kota Purbalingga	80
Gambar 3.	Wawancara dengan pihak Psikolog RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.....	81
Gambar 4.	Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga	81
Gambar 5.	Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan salah satu wujud dari tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang bertujuan demi menyakiti atau menyiksa.¹ Macam-macam kekerasan meliputi kekerasan baik fisik, psikologis, seksual, emosional dan, atau penelantaran. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari hubungan seksual dengan menggunakan cara kekerasan yang dilakukan pelaku dan secara ajaran agama merupakan suatu hal yang bertentangan. Pelaku dapat membuktikan adanya kekuasaan fisik yang lebih dominan dibuktikan dengan menunjukan kekerasan fisik yang dilakukan. Jenis kejahatan dalam bentuk pemerkosaan merupakan tindakan yang dapat dilakukan dengan kekerasan yaitu kekerasan seksual dan bukan jenis kejahatan baru, melainkan tindak kejahatan yang dilakukan sejak lama. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya dilakukan pada perempuan dewasa tindakan tersebut dilakukan juga pada anak-anak².

Kekerasan seksual mencakup tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan, dan pencabulan, sedangkan kekerasan verbal mengacu pada tindakan seperti ucapan kasar. Jenis kekerasan yang sering banyak terjadi adalah kekerasan seksual, dan merupakan jenis kekerasan yang mempunyai dampak paling besar terhadap korbannya, salah satunya terjadi terhadap anak. Kasus yang saat ini sedang meningkat adalah kekerasan seksual dan lebih dominan dialami oleh anak-anak yang masih dibawah umur bahkan kasusi ini meningkat di seluruh dunia, tidak hanya berdampak pada pusat perkotaan namun juga di tempat-tempat terpencil faktanya, masalah ini lazim terjadi di hampir setiap negara di dunia.³

¹ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2019), 78.

² Soedarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) 180

³ Reva Alen Nauri, Sudarman, "Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nangan Raya, *Jurnal Of Social Politics and Governance (JSPG)*, Vol.4 No.1, June 2022, hlm 39

Maraknya kekerasan seksual pada anak terjadi dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkup sosial sekitar. Pelaku kekerasan seksual pada anak yang paling dekat datang dari pihak keluarga seperti ayah, paman, kakek, dan orang-orang terdekat lainnya. Hal ini menjadi tidak lazim dikarenakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga, mengayomi, menjaga, anak baik secara fisik maupun seksual justru menjadi oknum pelaku kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual oleh oknum-oknum ini menyebabkan trauma jangka panjang pada anak yang membuat anak tidak dapat melupakan tindakan atau perilaku seksual yang menyimpannya.

Banyaknya kasus kekerasan seksual anak di lingkungan keluarga menunjukkan bahwa betapa besarnya tantangan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Kekerasan seksual pada anak banyak terjadi di lingkup terdekat seperti lingkup keluarga, maraknya kasus kekerasan seksual tersebut menggambarkan ketidakamanan bagi anak-anak yang seharusnya lingkungan terdekat menjadi tempat teraman bagi anak justru semakin sempit ditemukan keamanannya. Kehidupan anak-anak yang menyenangkan seharusnya dapat diterima dan dirasakan dari lingkungan sosial dan keluarga, bukan justru memberikan kehidupan yang penuh dengan ketakutan dan tekanan karena pada saat ini anak sudah banyak menjadi subjek untuk melakukan pelecehan seksual yang justru dilakukan dari lingkup terdekatnya. Selain itu, masalah lain dari kekerasan seksual anak adalah masyarakat jarang bersuara mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap anak. Baik korban maupun pelaku seringkali ingin merahasiakan masalah ini. Selain rasa malu dan terhina karena percaya bahwa kekerasan yang dialami berasal dari keluarganya sendiri, korban kekerasan seksual di rumah sering kali menghadapi ancaman dan bentuk paksaan lain dari pihak yang melakukan tindakan kekerasan tersebut.⁴

Sebagaimana pernyataan sebelumnya bahwa kasus kekerasan seksual banyak terjadi di berbagai daerah bahkan seluruh dunia, salah satunya terjadi di

⁴ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga, Vol 6. No. 1, thn 2019, hlm 2

kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa tengah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, terbukti bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi pada siapa pun dan diberbagai tempat. Setiap tahun, Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Purbalingga masih sering terjadi dan angkanya cukup signifikan.⁵

TABEL I. Data Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Purbalingga

Jumlah	Tahun
27	2023
28	2022
25	2021
35	2020

Sumber: DINSOSDALDUKKBPK3A

Dari pernyataan tabel di atas dapat dilihat masih terdapat 115 kasus terkait kekerasan seksual anak yang ada di Kabupaten Purbalingga jumlah yang tidak kecil ini mengakibatkan kecemasan tersendiri bagi pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena tidak menutup kemungkinan bahwa kasus kekerasan seksual yang sampai saat ini masih ada laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Purbalingga dan harus ditindak lanjuti. Berdasarkan data di atas yang menjelaskan jumlah laporan kekerasan seksual terhadap anak di Purbalingga, bahwan penanganan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ini berdasarkan laporan selama ini dilaporkan dan fokus kajian dari skripsi ini fokus pada penanganan yang dilakukan oleh pihak Dinas

⁵ Renata Salma Pandora, Peran Panti Mandhanisiwi Purbalingga Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Sosial Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak, UIN Prof. KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto, thn 2022, hlm. 5

Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adanya kasus kekerasan seksual anak, anak-anak diharuskan untuk diberikan perlindungan dan juga dididik agar mendapatkan pengasuhan yang mampu meningkatkan potensi pada anak melalui pemenuhan hak-haknya sesuai dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁶ Adanya tindakan kekerasan terhadap anak ini menimbulkan permasalahan yang mendalam di Indonesia. Pemerintahan pusat bekerja sama bersama pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia untuk merancang sebuah peraturan atau regulasi daerah mengenai perlindungan anak, karena pemerintah memiliki peran sangat penting untuk memastikan bahwa korban kekerasan terhadap anak, khususnya pelecehan seksual, menerima bantuan yang dibutuhkan.

Adapun lembaga yang memiliki hak atau kewenangan untuk mengatasi permasalahan terkait kekerasan seksual pada anak adalah Dinas Sosial, di Kabupaten Purbalingga sendiri kasus kekerasan seksual juga ditangani oleh lembaga yang berwenang yaitu Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lembaga ini bermanfaat bagi anak-anak dalam banyak hal, termasuk mencegah anak menjadi korban kekerasan dan perilaku berbahaya orang dewasa lainnya, dan yang terpenting, memastikan bahwa anak dapat menggunakan hak-haknya. Kekerasan seksual dapat memicu berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, yang berdampak pada anak.

Kekerasan seksual pada anak merupakan kasus yang terjadi di Purbalingga. Pada tahun 2020-2023 yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu sejumlah 115 kasus kekerasan seksual pada anak yang didominasi dari lingkup keluarga. Penyebab hal ini terjadi karena kelalaian orang tua, dan perilaku orang

⁶ Karina Putri Widiyaningtyas, "Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Demak, Jurnal Kajian Konstitusi", Vol. 2, No. 1, Thn. 2022, hlm. 2

tua yang seharusnya menjadi sumber kekuatan anak dan pelindung bagi anak nyatanya menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan anak. Dari banyaknya kasus di atas, maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak.

Dengan upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas terkait (DINSOSDALDUKKBP3A) diharapkan dapat menggerakkan seluruh masyarakat untuk mengakhiri kekerasan seksual terhadap anak dalam segala manifestasinya. Dukungan bagi penyintas kekerasan seksual anak juga harus tersedia melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penanganan kekerasan seksual oleh pemerintah bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan. Adapun dari penjelasan mengenai tindakan kekerasan seksual pada anak di atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Akses Pelaporan Kasus Di Purbalingga (Studi Kasus di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga).

B. Penegasan Istilah

1. Penanganan

Penanganan adalah prosedur yang digunakan pihak berwenang untuk mengelola dan mengatasi masalah yang timbul.⁷ Adanya penanganan untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangatlah penting dilakukan karena dapat menjadikan korban merasa terlindungi dan aman dari pelaku kekerasan seksual.

Sedangkan menurut Sugono (2003:779), Proses mental pengorganisasian suatu beban disebut penanganan, yang juga dapat

⁷ Merlinda, Penanganan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan India, Universitas Internasional Batam, thn 2020, hlm 9

diartikan sebagai proses, teknik, aktivitas, atau penanganan itu sendiri. "Penanganan" dapat berarti melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara yang membuat suatu aktivitas lebih mudah dikelola.⁸ Sedangkan penanganan di sini yang saya maksud adalah penanganan yang merujuk kepada apa saja penanganan-penanganan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepada anak korban kekerasan seksual.

2. Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Pengertian dan Perlindungan Anaka adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa yang sah, termasuk janin dalam kandungan. Siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih tergolong anak-anak, sedangkan anak yang berusia antara 10 dan 18 tahun dianggap remaja, menurut perspektif medis.⁹

Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga meupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi dan kebersamaan dengan orang lain untuk tumbuh dan berkembang; lagipula, anak-anak dilahirkan dengan segala kelemahan yang dianggap umum oleh masyarakat, sehingga sulit bagi anak untuk menjadi manusia yang baik jika anak mandiri. Anak juga harus dijaga dan dilindungi, dikarenakan:

- a. Bayi dan anak kecil adalah sesuatu yang unik.
- b. Anak bangsa, sebagai pemimpin dan pembangun masa depan
- c. Anak-anak tidak mempunyai pertahanan terhadap kekerasan yang mungkin dialami ditangan orang dewasa.

Sementara itu, Konvensi Hak-hak Anak mendefinisikan anak dengan cara yang hampir sama dengan banyak undang-undang dan peraturan lain yang mendefinisikan hal yang sama. Anak menurut Konvensi Hak Anak sebagai berikut:

⁸ Adiparman Daffa, *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Peerdagangan Orang di Provinsi Lampung*, Univeristas Lampung, thn 2023, hlm 23

⁹ Abrorari dan Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, (Pontianak: UM Pontianak Pers, 2020), hlm. 57

- a. Usia 0 tahun hingga 5 tahun dikenal sebagai masa balita
- b. Usia 5 tahun hingga 10 tahun merupakan periode anak-anak
- c. Usia 10 tahun hingga 20 tahun disebut sebagai fase remaja
- d. dan Usia 20 tahun hingga 30 tahun adalah masa menjelang dewasa¹⁰

Dari definisi di atas, menurut penulis definisi anak adalah seseorang yang belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan untuk dapat berkembang dan tumbuh menjadi dewasa dengan pertahanan yang kuat.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan perbuatan atau perilaku yang secara sengaja melukai atau menyakiti orang lain, secara fisik maupun psikologis, yang bertujuan untuk memberikan penderitaan pada korbannya. Peleceha yang dialami anak dapat melanggar standar sosial sampai dengan standar agama dan etika.¹¹

Tindakan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang sudah dijelaskan tidak sesuai dengan harga diri dan hak dasar korban. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan permasalahan internasional.¹² Kekerasan adalah tindakan hubungan seksual yang dilakukan melalui kekerasan dan dapat dipastikan perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kekerasan tersebut digunakan oleh pelaku untuk menunjukkan dominasi fisik terhadap korbannya.

Pengertian kekerasan seksual pada penelitian ini merupakan praktik hubungan seksual yang diberika terhadap seseorang dengan berbagai ancaman dan kekerasan sehingga korban tidak dapat berbuat apapun untuk melawan.

¹⁰ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Surabaya, P.T.Alumni, 2019, hlm 55-56

¹¹ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2019), hlm. 78.

¹² Muladi, *Demokratisasi "Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia"* (Jakarta: The Habibe Center, 2020), hlm. 60.

4. Pelaporan

Menurut Siagina pelaporan dapat diartikan sebagai sebuah gambaran yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait suatu kegiatan tertentu, di mana hasil dari kegiatan tersebut dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang atau yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut.¹³ Sedangkan menurut *Luther M. Gullick* pelaporan merupakan salah satu fungsi manajemen yang melibatkan penyampaian perkembangan atau hasil dari suatu kegiatan, serta pemberian informasi terkait semua aspek tugas dan fungsi kepada atasan. Penyampaian ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, sedangkan pihak yang menerima laporan dapat memahami bagaimana pelaksanaan tugas berjalan dan menentukan tindakan yang sesuai.¹⁴

Selain itu, pelaporan merupakan suatu catatan yang memberikan informasi mengenai suatu kegiatan tertentu, yang hasilnya dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang atau pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.¹⁵ Pelaporan juga dapat dilakukan atau dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, dalam suatu pelaporan setiap orang berhak atau dapat melaporkan sesuatu kejadian.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Penanganan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan seksual anak?

¹³ Matdio Siahaan, Penerapan Penghitungan Pajak dan Pencatatan serta pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Apartemen X, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, Vol.3, No.1, Thn. 2020, Hlm 121-134

¹⁴ Yuni Miksilmina, Imam Rosyadi, Hadwitya handdayani. *Sistem Informasi Pelaporan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak berbasis Android (Studi Kasus Dinas PMD P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan)*, Vol.9, No.1, Thn 2020

¹⁵ Biro Umum, Keuangan dan Kepegawaian, Universitas Khairun Gembesi Ternate, Sekertariat Ditjen Dikti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Senayan Jakarta, *Rancang Bangun Aplikasi Pelaporan Anti Kekerasan Seksual (AKAS) Berbasis Android*, *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, Vol.14. No.2, November 2022, hal 8

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

Untuk memahami tahapan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis:
 - a. Meningkatkan pemahaman tentang penanganan yang telah dilakukan di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga ketika menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak, berdasarkan hasil temuan penelitian ini.
 - b. Sebagai referensi atau acuan bagi penulis lain untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak.
 - c. Temuan dari penelitian ini dapat diharapkan untuk mengubah perspektif mengenai cara penanganan terhadap korban kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga.
2. Secara praktis:
 - a. Bagi Pegawai di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, terutama yang menangani terkait perlindungan anak diharapkan dapat memperoleh keuntungan secara signifikan dari temuan penelitian ini. Penelitian yang sudah dilakukan diharapkan mampu memberikan masukan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai.
 - b. Bagi para orang tua dapat memperoleh manfaat dari temuan penelitian ini dengan mendapatkan pengetahuan mengenai cara yang lebih baik

untuk melindungi anak-anaknya dari pihak-pihak yang akan mengeksploitasi anak secara seksual.

- c. Bagi anak yaitu memberikan informasi layanan pengaduan atas kejadian pelanggaran yang dialami khususnya tindak kekerasan seksual pada anak.
- d. Bagi masyarakat dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini agar masyarakat lebih mengetahui tindakan yang baik ketika terdapat kasus kekerasan seksual yang dialami anak di lingkungannya.
- e. Bagi mahasiswa akan memperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai pengetahuan tambahan untuk menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga.

F. Kajian Pustaka

Dalam membuktikan keaslian penelitian ini, maka penulis melakukan telaah pustaka terkait dengan permasalahan yang diteliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dan bahan perbandingan. Penelitian sebelumnya yang sama atau relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Pertama. Penelitian dilakukan oleh Rani Soraya dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Batam” Universitas Putera Batam (2022). Tujuan utama daripada penelitian ini bertujuan untuk memahami cara Dinas Sosial Kota Batam dalam menangani kasus yang melibatkan anak-anak di kota tersebut. Berdasarkan statistik, adanya masala masyarakat seperti tingginya angkakekerasan seksual pada anak di Kota Batam, yang meningkat setiap tahunnya, dan meluasnya kritik terhadap orang tua karena gagal dalam memberikan pengawasan yang memadai terhadap anak-anaknya, padahal anak-anak tersebut masyarakat adalah pemimpin masa depan masyarakat. negara yang harus dijaga sehingga belum jelas bagaimana Dinas Sosial menyikapi permasalahan pelecehan

seksual terhadap anak di Kota Batam. Teknik deskriptif untuk digunakan pada penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Batam telah efektif mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam dengan memberikan bantuan dan rumah perlindungan sementara bagi para korban. Namun, masih terdapat berbagai faktor yang menghambat kemampuan departemen dalam menjalankan perannya secara penuh. Kurangnya personel di Dinas Sosial Kota Batam dan posisi pendidikan lainnya, seperti program penjangkauan pendidikan seks komunitas, yang kurang dimanfaatkan dalam praktik dan online, merupakan faktor sosial yang berkontribusi terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak.¹⁶

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani Soraya yaitu baik penelitian ini maupun terhdahulu membahas tentang peran lembaga yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terhdahulu yaitu perbedaan mengenai metode pendekatan, pendekatan yang dilakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif deskriptif, perbedaan kedua yaitu penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Dinas Sosial Kota Batam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rosmilawati yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak” Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (2019). Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan yang sudah dilaksanaka pada dinas terkait mengenai hak-hak anak korban kekerasan. Penggunaan metode yang

¹⁶ Rani Soraya, Peran Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Batam, Universitas Putra Batam, thn 2020, hlm 6.

penelitian ini gunakan meliputi tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kesemuanya merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Baik Program Perlindungan Anak maupun Program Pemenuhan Hak Anak merupakan inisiatif utama Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menurut penelitian tersebut. Lokakarya hak anak, program Pembuatan Akta Kelahiran, dan Pusat Belajar Keluarga (PUSPAGA) merupakan bagian dari inisiatif DP3AP2KB untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Pertama, infrastruktur program, mitra kerja sama, manajemen korban, dan layanan pelestarian data sangat penting. Kedua, pekerja sosial, situasi klien, merupakan variabel penghambat selain unsur pendukung.¹⁷

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini, seperti penelitian Rosmilawati, menggali cara kerja Dinas terkait dan program-program yang dijalankannya, serta menjelaskan peran dan tanggung jawab uniknya. Jika penelitian-penelitian terdahulu mengkaji fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mengatasi kekerasan pada anak, maka penelitian kali ini fokus pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Elsa Mayora, Masrial, Urwatul Wusqa dengan judul “Upaya Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anka Kabupaten Pesisir Selatan”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Multidisiplin* (2023). Penelitian ini menjelaskan bagaimana program bimbingan dalam penanganan korban kasus seksual, yaitu dengan program perlindungan anak melalui penguatan dan pelayanan yang diberikan lembag, dan program perlindungan perempuan melalui pelayanan kasus dan melakukan pendampingan. Kedua, materi

¹⁷ Rosmilawati, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beencana (DP3AP2KB) dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak, UIN Sultan Maulana Hasanduddin Batam, thn 2019, hlm 2.

sosialisasi penanganan korban kekerasan seksual dengan materi stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peran kepolisian. Ketiga, metode bimbingan dalam penanganan korban kekerasan seksual dengan cara melakukan pendampingan terhadap korban dengan assement kebutuhan korban, rekomendasi layanan rujukan (pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi dan pemberian layanan (bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan repatriasi). Wawancara, dokumentasi, dan observasi adalah beberapa cara pengumpulan data; Penelitian berbasis lapangan ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Data yang diperoleh dari enam informan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian dalam penelitian ini.¹⁸

Penggunaan metodologi yang sama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi membuat penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian lainnya. Berbeda dengan penelitian Eelsa Mayora, Masrial, dan Urwatul Wusqa yang mengandalkan data yang dikumpulkan dari enam informan untuk menyusun temuannya. Perbedaan penelitian ini mengandalkan data yang dikumpulkan dari tiga informan, di sinilah perbedaan kedua model tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Noli Susanti dan Pebriyenni dengan judul “Peran dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin” Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tindakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memerangi kekerasan seksual dan melindungi anak di Kabupaten Merangin dari kekerasan seksual, serta upaya masyarakat setempat untuk melakukan hal serupa. Pendekatan kualitatif digunakan dalam genre penelitian ini. Proses penganalisisan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat dilakukan dengan menggunakan kolaborasi data. Selanjutnya data diperiksa dengan melalui reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Merangin, Dinas Sosial

¹⁸ Elsa Myora, Masrial, Urwatul Wusqa, *Upaya Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Penelitian Multidisplin. Vol 1. No 02, thn 2023, hlm 1.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak efektif pada upaya mencegah pelecehan seksual terhadap anak. Sebab, masih belum melakukan sosialisasi betapa pentingnya menghentikan kekerasan semacam ini.¹⁹

Persamaan penelitian ini adalah pemanfaatan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini. Sedangkan perbedaan dengan penelitian Noli Sussanti dan Pebriyenni, penelitian ini berfokus pada bagaimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani isu kekerasan seksual terhadap anak, dibandingkan bagaimana lembaga tersebut mengambil tindakan untuk mencegah kekerasan tersebut.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Rachmawati dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara” Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area (2019). Tujuan penelitian ini adalah Mencari tahu bagaimana Dinas Sosial membantu korban, saksi, dan pelaku yang masih di bawah umur selama proses penyidikan dan persidangan merupakan salah satu tujuan utama penelitian isu kekerasan seksual terhadap anak ini.²⁰

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Rachmawati adalah membahas terkait peran dari lembaga yang menaungi permasalahan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berbeda dengan karya Dwi Putri Rachmawati yang lebih banyak menggunakan metodologi kualitatif, Proses observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan beberapa metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini karena penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Rachmawati lebih membahas tentang kesulitan yang dialami oleh

¹⁹ Noli Susanti, Pebriyenni, Peran Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merangin, Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Vol 2. No.3, thn 2021, hlm.1

²⁰ Dwi Putri Rachmawati, *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara*, Universitas Medan Area, thn 2019, hlm 6.

pihak dinas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih membahas tentang penanganan yang dilakukan untuk korban kekerasan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Imasturahma, Bahtiar, Amin Tubda dengan judul “Metode *Social Casework* Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak di Dinas Sosial Kota Kendari” Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial (2023). Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tahapan dan metode *sosial casework*, dan hasil dari metode *sosial casework* yang telah dilakukan oleh Sakti Peksos dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial korban kekerasan pada anak di Kota Kendari.²¹

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode untuk pengumpulan data metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisi data adalah reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini adalah terakit penanganan yang dilakukan oleh Sakti Peksos sedangkan penulis membahas terkait penanganan melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Purbalngga.

²¹ Nadia Imasturahma, Bahtiar, Amin Tunda, Metode *sosial casework* satuan bakti pekerja sosial dalam penanganan korban kekerasan pada anak di Dinas Sosial Kota Kendari” Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, Vol. 4, No. 1, mei 2023, hal. 71-84

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penjelasan menyeluruh mengenai penelitian ini, peneliti menyusun penelitian ini menjadi V Bab, yaitu meliputi meliputi:

BAB I: mengulas pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Akses Pelaporan di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

BAB II: menyediakan penjelasan mendalam mengenai landasan teori atau kajian teori yang relevan dengan permasalahan, termasuk peran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam menanganai korban Kekerasan Seksual Pada Anak serta ruang lingkupnya.

BAB III: Bab ini menguraikan metodologi penelitian, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, serta metodologi analisis data.

BAB IV: Bab ini menyajikan pembahasan dan hasil mengenai bagaimana Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga melakukan penanganan kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Purbalingga, serta pendekatan lembaga dalam menangani kasus-kasus tersebut.

BAB V: Bab ini mencakup pembahasan terkait penutup, yang meliputi kesimpulan, saran, dan rangkuman akhir dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penanganan

1. Pengertian Penanganan

Penanganan adalah prosedur yang digunakan pihak berwenang untuk mengelola dan mengatasi masalah yang timbul.²² Penanganan yang dilakukan untuk anak Korban Kekerasan Seksual sangat penting dilakukan untuk kemudian membuat korban merasa terlindungi dan aman. Dari penjelasan Kamus Besar Indonesia (KBBI), penanganan mempunyai banyak makna, yaitu sebagai cara, proses, tindakan, dan pengolahan.²³ Berdasarkan definisi ini, penanganan dapat diartikan sebagai beberapa langkah atau keputusan yang bertujuan untuk menangani suatu masalah. Dalam berbagai kasus, istilah penanganan menunjukkan bentuk respon atau reaksi terhadap keadaan atau tindakan khusus.

Penanganan merupakan bentuk dari sebuah tindakan yang bisa berupa tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dan lainnya. Dalam hal ini, penanganan sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk tindakan atau proses membantu untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar sehingga permasalahan yang timbul dapat diselesaikan.²⁴

Sedangkan menurut Sugono (2003:779), Proses mental pengorganisasian suatu beban disebut penanganan, yang juga dapat diartikan sebagai proses, teknik, aktivitas, atau penanganan itu sendiri.

²² Merlinda, Penanganan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan India, Universitas Internasional Batam, thn 2020, hlm 9

²³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal 20 Desember 2023

²⁴ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.01, No. 01, thn 2020

"Penanganan" dapat berarti melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara yang membuat suatu aktivitas lebih mudah dikelola.²⁵

Sedangkan menurut Dr. Henry Kempe Teori yang berkesinambungan dengan penanganan adalah Teori Multi-Disciplinary Team (MDT) yang mana dapat disimpulkan bahwa teori ini merujuk kepada pendekatan tim terhadap penanganan kekerasan seksual anak salah satu proses dalam sebuah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai bidang professional seperti psikolog, pekerja sosial, tenaga medis, dan penegak hukum. Untuk memberikan penanganan yang komprehensif ditekankan bahwa pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam memberikan penanganan untuk korban kekerasan seksual anak agar merasa aman dan juga merasa dilindungi.²⁶

Menurut Herman penanganan merupakan sebuah proses pemulihan yang berfungsi pada tiga tahap utama yaitu keamanan, ingatan, dan duka serta rekoneksi dengan kehidupan sehari-hari. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan kontrol dan kepercayaan diri dari korban kekerasan seksual pada anak serta bertujuan untuk mengurangi dampak trauma pada anak. Penanganan yang bertujuan agar dapat mengurangi sebuah trauma pada anak sangatlah penting dilakukan sehingga dapat membuat korban kekerasan seksual anak dapat memiliki kepercayaan diri tinggi untuk bersosialisasi kembali dengan lingkungan masyarakat.²⁷

2. Macam-macam Penanganan Kekerasan Seksual:

Dalam Pedoman dan Prinsip Dasar mengenai Hak untuk Penyembuhan dan Reparasi bagi korban Pelanggaran Berat terhadap Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB, Penanganan

²⁵ Adiparman Daffa, *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung*, Univeristas Lampung, thn 2023, hlm 23

²⁶ Kolbo, J. R. & Strong, *Pendekatan Tim Multidisiplin Terhadap Investigasi dan Intervensi Kekerasan Terhadap Anak*, Vol 2, No 1, thn 2020.

²⁷ Judit Herman, *Trauma dan Pemulihan Akibat Kekerasan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hingga Teror Politik*, Basic book, thn 2019, hlm 66.

Pemulihan dan Penanganan Kekerasan Seksual mencakup beberapa hak sebagai berikut:

- a. Restitusi, yaitu upaya untuk mengembalikan, sejauh mungkin, keadaan korban seperti sebelum pelanggaran hak asasi manusia terjadi, serta memastikan pemulihan.
- b. Kompensasi, diberikan ketika adanya kerusakan yang dapat diperkirakan nilainya secara ekonomi akibat pelanggaran hak asasi manusia, meliputi kerusakan fisik, dan mental, kesakitan, penderitaan dan stress emosional, kehilangan kesempatan seperti pendidikan, serta biaya medis dan rehabilitasi.
- c. Rehabilitasi, meliputi penyediaan layanan hukum, psikologis, perawatan medis, dan layanan atau perawatan lainnya untuk memulihkan martabat dan reputasi korban.
- d. Jaminan kepuasan dan ketidak berulangan atas pelanggaran yang menimpanya.²⁸

Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 menangani penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penanganan korban kekerasan mencakup:

- a. Layanan identifikasi
- b. Rehabilitasi kesehatan
- c. Rehabilitasi sosial
- d. Pemulangan
- e. Bantuan hukum
- f. dan Rintegrasi sosial²⁹

²⁸ Adiparman Daffa, *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung*, Universitas Lampung, thn 2023, hlm 30

²⁹ Mamay Komariah, Evi Novianti, Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pangandaran, *Jurnal Universitas Galuh Ciamis*, Vol. 01, No. 02, thn 2019

B. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Gelles, Suyanto (2010:28) Kasus-kasus kerusakan fisik, psikologis, atau seksual yang dilakukan terhadap anak oleh orang yang dipercayakan untuk mengasuhnya merupakan kekerasan terhadap anak. Hal ini mencakup risiko langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan anak.

Namun penting untuk diingat bahwa ada banyak jenis kekerasan terhadap anak selain kekerasan fisik dan pemukulan. Beberapa contohnya adalah penyerangan seksual dan pornografi, memberikan makanan yang tidak sehat atau tidak pantas kepada anak-anak, mengabaikan kebutuhan kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya.³⁰

Menurut Rini (2014:41) Perilaku apa pun yang menyebabkan cedera pada tubuh anak, baik yang langsung terlihat atau terlihat di kemudian hari pada kesehatan fisik dan mental anak, dianggap sebagai tindakan kekerasan terhadap anak. Akibat perbuatan orang dewasa dalam kehidupannya, tindak kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak yang ringan, berat, atau bahkan mematikan.³¹

Menurut kutipan dari Jurnal of Population Report yang telah dikutip oleh Fathul Jannah dengan rekan-rekan, Kekerasan Seksual mengacu kepada tindakan hubungan seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan dari pihak korban. Selain hal tersebut, Kekerasan Seksual sering kali disertai dengan tindakan fisik seperti pukulan atau penghinaan verbal. Korban adalah individu (termasuk perempuan, dan laki-laki) yang merasakan penderitaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.³²

³⁰ Fahmil Fikri, *Peran Pemerintah Gampong Ilie Dalam Memberikan Bimbingan Islam Pada Orang Tua di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, thn 2021, hlm 16

³¹ Nayra Inggit Fitriani, *Pengaruh Metode Bernyayi Dengan Gerakan Terhadap Pengetahuan Tentang Proteksi Diri Dari Kekerasan Seksual di Kelas B TK Kemala Bhayangkara 03*, Universitas Islam Negeri Jakarta, thn 2023, hlm 28

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.240.

End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) internasional memberikan definisikan tentang kekerasan seksual yang dilakukan pada anak sebagai suatu pertemuan di mana anak di bawah umur menjadi sasaran pemaksaan seksual oleh orang dewasa, baik itu kerabatnya, orang dewasa yang tidak dikenalnya, atau bahkan orang tuanya.³³ Kejahatan seperti ini dapat dilakukan menggunakan cara yaitu seperti ancaman, suap, penipuan, tekanan, dan paksaan. Kontak fisik antara pelaku dan korban tidak diperlukan untuk terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelecehan seksual dan pemerkosaan adalah dua jenis kekerasan seksual yang berbeda.

Kekerasan seksual mengacu pada hubungan seksual dengan cara kekerasan yang bertentangan dengan keyakinan agama. Penggunaan kekuatan fisik berfungsi sebagai demonstrasi kekuatan superior bagi pelaku. Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran agama. Kekerasan akan ditonjolkan untuk membuktikan pelaku nya memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat.³⁴

Kejahatan kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, mempunyai sejarah panjang dan bertingkat. Selain perempuan dewasa, anak-anak juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Secara umum kejahatan seksual mencakup tindakan pelanggaran kesusilaan yang bertujuan merusak kesusilaan masyarakat, atau dengan kata lain dilakukan di luar kemauan korban dengan ancaman kekerasan.³⁵

Fraser, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai ketika orang dewasa menggunakan anak-anak untuk kesenangan seksual. Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemasukan atau pemaksaan anak ke dalam suatu kegiatan seksual adalah melawan hukum.” Ketentuan ini berkaitan dengan

³³ Yenny Aman Serah, Rini Setiawati, Aleksander Sebayang, *Upaya Mencegah Maraknya Kekerasan Seksual Anak Melalui Gerakan Keluarga Indonesia Lindungi Anak Dari Kekerasan Seksual (KILAS)*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 8, No 3, thn 2023, hlm 4

³⁴ Burhan Bungin, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematikadan Perayaan Seks di Media Massa* (Bogor: Kencana, 2020), hlm 174.

³⁵ Soedarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) 180.

kekerasan seksual terhadap anak. Di sini, pemaksaan merupakan komponen penting bagi anak-anak yang tahap perkembangannya belum cukup untuk melakukan aktivitas seksual.³⁶

Pada saat orang dewasa mencari kepuasan dalam hal seksual dari anak di bawah umur, hal ini disebut kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun Baker & Duncan menggunakan definisi yang lebih inklusif, orang dewasa melakukannya dengan rentang usia sekitar 14–16 tahun. Pelecehan seksual terhadap anak-anak didefinisikan oleh Baker dan Duncan sebagai ketika seorang anak di bawah umur melakukan perilaku dengan maksud untuk merangsang hasrat seksual orang dewasa yang telah mencapai usia dewasa secara seksual.³⁷

2. Penyebab Tindak Kekerasan Seksual Anak

Anak-anak sering kali menjadi korban Kekerasan Seksual, dengan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hal ini, antara lain:

- a. Faktor Kepolosan dan Keterbatasan, anak-anak yang cenderung polos dan tidak berdaya, terutama ketika berhadapan dengan orang dewasa, sering menjadi sasaran kekerasan seksual oleh orang-orang terdekat. Kasus pemerkosaan umumnya dilakukan oleh orang yang dikenal korban karena pelaku ingin menunjukkan kekuatan terhadap korban yang lemah.
- b. Faktor Rendahnya Moral dan Mental Pelaku, Moralitas dan mentalitas pelaku yang buruk dapat memicu tindakan kekerasan seksual. Pelaku yang tidak mampu mengendalikan dorongan atau perilaku sering kali melibatkan korban yang masih belum matang dan cenderung tidak berani mengungkapkan kekerasan yang dialami karena ancaman.
- c. Faktor Cacat Fisik atau Gangguan Mental, Anak-anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental, atau gangguan perilaku juga sering menjadi korban kekerasan seksual. Anak-anak dengan cacat sering kali

³⁶ Basorudin Sumami, Ny, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia dan Konvensi Hak hak Anak* (Yogyakarta, September 1996), 47.

³⁷ Sarlito, Wirawan Sarwono. “*Pesikologi Remaja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)”, 27.

menjadi sasaran karena pelaku merasa memiliki keuntungan, seperti kemudahan dalam melancarkan tindakan dan tidak akuratnya bukti yang dapat ditemukan karena korban yang masih tergolong anak-anak dan penyandang cacat³⁸

Kemiskinan merupakan kondisi ekonomi yang rendah dan dapat menjadi salah satu kunci dilakukannya kekerasan seksual terhadap anak. Banyak orang tua yang, demi memenuhi kebutuhan hidup, memaksa anak-anak yang masih di bawah umur untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Dalam kitab suci Al-Qur'an, kemiskinan digambarkan seperti bentuk kebodohan dan ketidakberdayaan manusia, yang dapat memicu munculnya kejahatan seksual, seperti pelecehan dan perkosaan. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah musuh utama masyarakat beriman dianggap benar, karena kemiskinan menjadi akar dari berbagai penyakit sosial.³⁹

3. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan akibat yang serius, baik secara fisik maupun psikis, dalam waktu terjadinya kekerasan berbeda-beda. Ketika anak sudah mengalami kekerasan seksual secara terus menerus perkembangan fisiknya akan terganggu dan dapat terlihat dengan jelas. Sementara itu, secara psikologis, anak akan menyimpan semua penderitaan yang dialaminya.⁴⁰

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat menderita berbagai gangguan kepribadian, menjadi lebih pendiam bahkan dapat lebih agresif, memiliki pandangan tidak baik tentang diri sendiri, merasa bersalah, gampang curiga, menjadi lebih tertutup dan tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, lebih sering marah, merasa malu, kesulitan

³⁸ <http://Kakak.Org/Home.Php?Page=Artikel&Id=84> Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Hubungan Pelaku Dengan Korban, 7 Desember 2019. Artikel. hlm. 5. (Diakses tanggal 14 Juli 2024, Pukul 20:22).

³⁹ <http://arsip.indiapt.org/2010/12/16/mendidik-anak-tanpa-kekerasan-perspektif-islam>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2024, Pukul 20:25).

⁴⁰ Yayasan Pulih, "Untuk Memulihkan dari Trauma dan Intervensi Psikolog. Penerbit di Dukong Oleh Yayasan Pulih", thn.2020, hlm 86.

mengendalikan emosi, sering mengalami mimpi buruk, sulit mengontrol waktu tidur, depresi, gangguan kecemasan, serangan panik, serta kehilangan rasa percaya diri.⁴¹

Dampak psikologis dan fisiologis dari penyerangan seksual terhadap anak-anak mungkin sama buruknya dengan dampak penyerangan fisik, terlepas dari kapan penyerangan tersebut terjadi. Secara psikologis, seorang remaja akan menanggung segala penderitaan yang pernah ia rasakan, dan secara fisik, pertumbuhannya akan terhambat jika ia sering mengalami kekerasan.⁴²

Sedangkan menurut Weber dan Smith menunjukan bagaimana kekerasan seksual berdampak pada anak-anak dalam jangka panjang, khususnya bagaimana korban kekerasan seksual pada saat remaja dapat tumbuh menjadi orang yang melakukan kekerasan, korban kekerasan seksual yang mengalami kejadian ini saat masih anak-anak sering menghadapi beberapa dampak, antara lain:

- a. Kehilangan motivasi atau rendahnya rasa harga diri
- b. Masalah kesehatan mental
- c. Cedera serius dan masalah kesehatan yang parah
- d. Gangguan kesehatan seksual
- e. Mudah memiliki sifat agresif atau mudah marah, atau sebaliknya menjadi sangat pendiam
- f. Mengalami mimpi buruk dan rasa takut yang berlebihan.⁴³

C. Undang-undang Perlindungan Anak

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan negara semuanya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan

⁴¹ Rani Soraya, Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Batam, Universitas Putra Batam, thn 2022, hlm 30

⁴² Yayasan Pulih, “*Untuk Memulihkan dari Trauma dan Intervensi Psikolog*”. Penerbit di Dukung Oleh Yayasan Pulih”, thn. 2020, hlm 84.

⁴³ Rani Soraya, Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Batam, Universitas Putra Batam, thn 2022, hlm 21.

upaya untuk melindungi anak, sesuai dengan Pasal 20 undang-undang perlindungan anak.⁴⁴

Beberapa jenis kekerasan seksual yang mendapat perlindungan khusus dari UU 23/2002 dalam Yuwono (2015:56) Yang diatur dalam KUHP:⁴⁵

1. Eksploitasi seksual.
2. Perdagangan anak dan penculikan.
3. Kekerasan seksual yang diatur dalam UU 22/2002

Perlindungan khusus berikut ini menyediakan bagi anak yang menjadi korban kekerasan sebagaimana didefinisikan dalam KUHP:

1. Rehabilitasi, baik di dalam maupun di luar lembaga.
2. Informasi pribadi dilindungi oleh media.
3. Korban dijamin mendapatkan perlindungan fisik, emosional, dan sosial sebagai bagian dari sanksi.
4. Kemampuan memperoleh informasi perkembangan suatu perkara dengan mudah.

Seorang anak yang menjadi korban eksploitasi seksual mempunyai hak atas perlindungan khusus berikut ini:

1. Meningkatkan kesadaran dan menyebarkan informasi mengenai undang-undang yang melindungi anak di bawah umur dari eksploitasi seksual.
2. Menyajikan bukti dan menuliskan temuan.
3. Masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan serikat pekerja harus bekerja sama untuk mengakhiri eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.⁴⁶

⁴⁴ Arista Trimaya, Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat RI, tahun 2015.

⁴⁵ Rani Soraya, *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Batam*, Universitas Putra Batam, thn 2022, hlm 21-22

⁴⁶ Rani Soraya, *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Batam*, Universitas Putra Batam, thn 2022, hlm 21-22

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah bentuk teknik atau cara yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan pengembangan konsep yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan ilmiah yang disebut metode penelitian, yaitu cara kerja peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi fokusnya. Metode ini melibatkan langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian, yang kemudian diolah, dianalisis, dan disimpulkan, serta dicari solusinya. Fungsi utama penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban atas masalah yang dihadapi, serta menawarkan solusi alternative dan dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut.⁴⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif biasa digunakan untuk penelitian semacam ini. Dalam penelitian kualitatif, memiliki tujuan dalam memahami dan menjelaskan keadaan sosial melalui penggunaan alat-alat termasuk pencatatan, observasi, dan wawancara. Berdasarkan temuan tersebut, metodologi penelitian kualitatif menekankan pada proses penelitian. Daripada bersifat generik, penelitian kualitatif didasarkan pada kerangka ideologis. Asal data yang berasal dari kegiatan manusia atau sosial mungkin lebih mudah dipahami melalui penelitian kualitatif.

Peneliti memegang peranan sentral dalam penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian positivis yang menggunakan triangulasi gabungan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan mempelajari kondisi objek. Penelitian kualitatif seringkali menghasilkan

⁴⁷ Fuji Astuti Aisyah Jamil, Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu), Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, thn 2018, hlm. 35

temuan yang dapat menjelaskan hipotesis sekaligus memahami fenomena, makna, dan kekhasan.⁴⁸

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah..⁴⁹

B. Sumber Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merangkum poin-poin penting. Informasi ini dikumpulkan dari keterangan langsung, observasi, dan catatan, termasuk wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pertemuan tatap muka dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau informan yang dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan memungkinkan dilakukannya penelitian secara langsung melalui observasi dan wawancara.⁵⁰

Sumber data primer penelitian ini adalah informen dari divisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DINSOSDALDUKKBP3A yaitu Emo Wahyu Widiningsih, S.Sos Kedudukan Jafung Analis Kebijakan Muda, Lianah Widiyawati, S.H selaku tim PPT Harapan, Kurniasih Dwi Purwanti, M.Psi. selaku psikologi dan Andri Saputra, S.H selaku anggota Polres Purbalingga di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang bekerjasama

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hal. 9-10.

⁴⁹ Yani Kusmarni, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Edu UGM Press, thn 2012, hlm 3

⁵⁰ Asep Nurwanda, *Elis Badriah, Analisis Program Inovasi Desa dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 7 No 1, 2020, hlm 71.

dengan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memperoleh informasinya secara tidak langsung, melalui perantara. Artikel jurnal berfungsi sebagai sumber sekunder untuk penelitian ini.⁵¹ Penelitian ini untuk data sekunder berasal dari catatan yang disimpan oleh Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga (DINSOSDALDUKKBP3A).

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subyek adalah responden yang akan dijadikan sumber data atau sumber informasi oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah Emo Wahyu Widiningsih, S.Sos Kedudukan Jafung Analis Kebijakan Muda, Lianah Widiyawati, S.H selaku tim PPT Harapan, Kurniasih Dwi Purwanti, M.Psi. selaku psikologi dan Andri Saputra, S.H selaku anggota Polres Purbalingga di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah prosedur yang dilakukan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

⁵¹ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial", Vol. 1 No. 2, Agustus 2020, hal. 212.

Wawancara salahsatu bentuk komunikasi antara 2 (dua) yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dengan tujuan tertentu.⁵² Wawancara suatu teknik dimana peneliti mencari solusi atas permasalahan dengan mempertanyakan informan, yang dianggap sebagai sumber pengetahuan. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan informasi dengan serangkaian pertanyaan dan jawaban yang diberikan secara lisan dan kemudian didokumentasikan dalam beberapa cara, baik itu tertulis atau ditangkap secara visual atau aural. Ada dua cara untuk melakukan wawancara: langsung dan tidak langsung.⁵³ Wawancara dalam penelitian ini adalah kegiatan tanya jawab lisan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Observasi

Observasi yaitu mendatangi atau melihat secara langsung aktifitas yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung dengan mencatat suatu keadaan yang sedang diteliti.⁵⁴ Observasi merupakan proses penulisan yang mana penulis terlibat dalam proses pengumpulan data. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang terencana, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dievaluasi validitas dan keandalannya. Hal ini juga sejalan dengan tujuan belajar.⁵⁵ Observasi dalam penelitian ini berarti juga sebagai suatu proses pengumpulan data untuk penelitian dan pendataan terhadap semua perilaku subjek penelitian untuk menuju suatu tujuan untuk menarik kesimpulan.

⁵² Hedar Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1996)

⁵³ Ditha Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan", Jurnal Lontar, Vol. 6 No. , 1 Januari-Juni 2018, 13-21, hal. 17

⁵⁴ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung, Alfabeta, 2008)

⁵⁵ Erwansyah, "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Pangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat) , Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2020.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mendokumentasikan dari mana informasi dikumpulkan untuk mendukung klaim dengan bukti. Teknik dokumentasi mencakup bahan perpustakaan yang lebih luas daripada arsip saja. Selain menyimpan dokumen terkini dalam repositori, dokumentasi dapat digunakan untuk menghasilkan dokumen baru dari dokumen yang sudah ada.⁵⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto atau gambar yang dapat mendukung keaslian dari proses mengumpulkan suatu informasi dan juga berguna dalam membuat dokumen baru untuk melengkapi dokumen yang sudah ada.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian, yang menggunakan analisis data mengacu pada tahapan pengumpulan informasi untuk mengatasi masalah yang sedang diselidiki. Menurut Bodgam dan Biklen metode analisis data merupakan suatu upaya dan juga usaha yang dapat dilakukan dengan cara mengendalikan analisis dengan menggunakan data yang diorganisasikan⁵⁷. Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis data. Hal ini melibatkan identifikasi pola dalam data, memilih fakta paling signifikan untuk diperiksa, dan menghasilkan kesimpulan untuk membantu Anda dan orang lain. Peneliti menarik makna atau kesimpulan dari data tersebut melalui analisis, yang pada akhirnya akan membentuk temuan penelitian. Analisis data yang digunakan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Reduksi data, adalah produk akhir penelitian yang mengkaji data dengan cara dikumpulkan dari proses wawancara dan dokumen lain yang diambil dari sumber primer dan sekunder, dengan tujuan membuat data lebih mudah

⁵⁶ Agung Nugrohoadhi, "Pengorganisasian Dokumen dalam Kegiatan Kepustakawanan, Jurnal Khizanah Al- Hikmah", Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2019, hal. 2.

⁵⁷ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabet, 2008)

dipahami melalui klasifikasi dan ringkasan.⁵⁸ Penulis akan dapat mengumpulkan dan mencari lebih jauh dengan mudah jika diperlukan, dan temuan data yang sudah dilakukan penyederhanaan akan memberikan gambaran yang lebih akurat.

2. Penyajian data, Data tersebut selanjutnya divisualisasikan oleh tim peneliti. Dengan kata lain, ini membuat data lebih mudah dipahami dengan mengaturnya ke dalam pola koneksi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendapatkan kesimpulan yang memecahkan masalah saat ini dengan memahami fakta yang diperoleh.
3. Penarikan kesimpulan, dan dilakukan oleh peneliti di tempat setelah pengumpulan data. Jika diperlukan lebih banyak bukti untuk mendukung langkah pengumpulan data berikutnya atau jika ditemukan hasil yang benar-benar baru, kesimpulan awal akan direvisi. Data yang masih bersifat sementara. Selama berada di lapangan, peneliti juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus menarik kesimpulan. Pencarian makna dimulai pada awal pengumpulan data bagi peneliti kualitatif, yang membuat catatan mental mengenai penjelasan, konfigurasi potensial, hubungan sebab akibat, dan proposisi di samping pola-pola yang teratur (dalam catatan teoritis).⁵⁹

⁵⁸ Nurul Hidayah, Khairulyadi, “Upaya Institusi Sosial dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 2 No. 2, Mei 2021: 737-763, hal. 750.

⁵⁹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, hal. 94.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga

1. Lokasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Purbalingga, yang berlokasi di Jalan S. Supratman No. 25, Bancar, Kota Purbalingga. Dinas memiliki tugas membantu Bupati untuk menjalankan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Diantara permasalahan tersebut dinas juga sebagai wadah untuk membantu masyarakat dalam pelaporan atau pengaduan salah satunya terkait perlindungan anak.⁶⁰

Tabel II. Administrasi Bidang P3A

Nama	Jabatan	Tugas
Brianda Astro Diaz, S.STP, M.Si	Kabid PPA	Menyusun kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak, dan rencana kerja dinas, melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
Iman Solihin, S.H	Kepala UPT P3A	Membuat dan Merancang kegiatan UPTD

⁶⁰ Profil Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga tahun 2022.

Emo Wahyu Widingsih, S.Sos.	Jafung Analisis Kebijakan Muda	Bertanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kebijakan pada intansi
Liswati, S.Sos.	Analisis P3A	Mengumpulkan dan mengidentifikasi data tindak lanjut kasus perempuan dan anak
Liana Widyawati, S.H.	Tenaga Operator (Penanganan)	Melakukan kegiatan penanganan yang dibutuhkan korban
Febriani Suci, Si.Kom	Tenaga Operator	Mencatat setiap kegiatan penanganan
Sri Murtiningsih, S.Sos.	Staff	Membantu terkait penanganan

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A

2. Tujuan, Visi dan Misi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga
 - 2) Tujuan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Secara umum, tujuan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Purbalingga adalah mengelola dan menangani berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Salah satu tujuannya adalah membantu memberikan hak kepada anak korban kekerasan seksual dengan cara memberikan layanan terpadu. Dinas ini berupaya memperjuangkan kesejahteraan anak-anak serta mengurangi angka kekerasan seksual pada anak, sehingga anak-anak di Purbalingga dapat

hidup dengan layak dan nyaman, baik di lingkungan keluarga maupun di tempat tinggal anak.⁶¹

Secara khusus, penanganan terkait kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dilakukan oleh Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPT Harapan). Tim ini bertugas memberikan tindakan dan penanganan yang tepat untuk korban kekerasan, baik perempuan maupun anak-anak.⁶²

3) Visi

Visi merupakan gambaran yang mencakupi cita dan tujuan yang ingin diwujudkan. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki visi Terwujudnya masyarakat Purbalingga yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan dengan mengedepankan pembangunan sosial yang berwawasan kependudukan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁶³

4) Misi

Untuk mencapai sebuah visi yang dimiliki maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga memiliki misi:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi masyarakat Purbalingga
- 2) Menjaga pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana yang efektif dan efisien
- 3) Memberdayakan perempuan untuk berperan aktif dan kreatif

⁶¹ Profil Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tahun 2022.

⁶² Profil Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tahun 2022.

⁶³ Profil Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tahun 2022.

- 4) Melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal
- 5) Membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mendukung kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan⁶⁴

Sedangkan dari Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang memiliki tugas untuk menindak lanjuti terkait kasus kekerasan pada anak memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

5) Visi

Visi dari Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak memiliki tekad terwujudnya pusat pelayanan terpadu yang melayani sepenuh hati, ikhlas, bermanfaat, bagi korban dan pelaku kekerasan.

6) Misi

Untuk mencapai sebuah visi yang dimiliki maka Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak memiliki misi sebagai berikut:

- a) Mengembangkan jaringan sistem pelayanan terpadu penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga.
 - b) Menggalang kekuatan dan dukungan masyarakat untuk mewujudkan pusat pelayanan terpadu yang kuat dan handal.
 - c) Mengutamakan kepentingan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan.
3. Jumlah Data Kasus Kekerasan Seksual Yang Masuk di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga Dari Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2023

⁶⁴ Profil Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tahun 2022.

Melalui data yang diperoleh dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, sehingga di cantumkan data jumlah yang masuk di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga melalui table yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Purbalingga melalui laporan masyarakat dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh peran aktif dinas tersebut, yang bekerja sama dengan lembaga berwenang lainnya dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Data yang sudah ada tidak sertamerta membuat Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga menjadi lalai dalam melakukan tugasnya, dengan data yang beberapa tahun ini menurun masih tetap menjadikan sebuah keresahan bagi pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga semakin abai dan lalu justru hal tersebut masih menjadi keresahan bagi pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga untuk memberikan penanganan bagi korban kekerasan seksual anak.

B. TEMUAN HASIL PENELITIAN

Kekerasan seksual terhadap anak di Kota Purbalingga terus terjadi setiap tahun, dari 2020 hingga 2023. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi termasuk pemerkosaan dan pencabulan diantara dua tersebut paling banyak adalah pemerkosaan yang dilakukan secara paksa dari pelaku untuk korban. Anak-anak korban kekerasan seksual ini beragam usianya, mulai dari enam hingga tujuh

belas tahun. Pelaku kekerasan seksual ini umumnya adalah orang-orang terdekat korban, seperti ayah tiri, ayah kandung, paman, pacar, dan tetangga.

Kekerasan seksual adalah tindakan yang sangat tercela, tidak manusiawi, bertentangan dengan ajaran agama, dan melanggar norma-norma sosial. Tindakan ini juga memberikan dampak yang sangat negatif bagi korban, seperti trauma, depresi, dan rasa minder. Melalui laporan masyarakat Kota Purbalingga mengenai kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan penanganan dari lembaga berwenang untuk mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut. Lembaga ini menjadi tempat rujukan dan dukungan bagi masyarakat yang menghadapi kasus kekerasan seksual pada anak.

Salah satu lembaga yang dipercaya untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Purbalingga adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lembaga ini telah membentuk Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Hingga saat ini, penanganan bagi korban kekerasan seksual anak sudah dilakukan oleh dinas tersebut melalui layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta melalui kerjasama dengan RSUD kota Purbalingga yang menyediakan psikolog dan layanan PPA Polres Purbalingga.

Peneliti melaksanakan penelitian di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Purbalingga. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa foto-foto ketika melakukan proses wawancara. Adapun yang dijadikan sebagai informan penelitian dalam penelitian ini yaitu: petugas Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pihak psikolog RSUD Kota Purbalingga, dan PPA Polres Purbalingga yang mana dapat memberikan pendampingan dan pelayanan sesuai kebutuhan korban kekerasan seksual pada anak.

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual yang Ditangani

Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual yang ditangani di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga berupa bentuk pelecehan seksual, ekspolitas seksual, perdagangan perempuan dan anak, dan pemerkosaan yang dilakukan secara paksa. Kasus Seksual yang lebih dominan ditangani di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga adalah Kekerasan Seksual dalam bentuk pemekosaan atau hubungan seksual dengan cara memaksa atau mengancam dan mengintimidasi korban.

Kekerasan Seksual yang ditangani di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga memang berbeda-beda kasusnya, seperti yang sudah dijelaskan mengenai bentuk kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di Kabupaten Purbalingga yaitu pemerkosaan atau hubungan seksual dengan cara memaksa atau mengancam korban yang mana korban kekerasan seksual adalah anak-anak yang seharusnya dilindungi dan dijaga.

TABEL III. Data Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Yang Ditangani di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga

Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	Tahun	Jumlah
Pelecehan Seksual	2020-2023	34 kasus
Ekspolitasi Seksual	2020-2023	2 kasus
Perdagangan Perempuan dan Anak	2020-2023	0 kasus
Pemukosaan Secara Paksa/ Kekerasan Seksual	2020-2023	122 kasus

Sumber: DINSOSDALDUKKB3A

Dari data table di atas menunjukan bahwa adanya kegiatan kekerasan seksual yang dilakukan di Kabupaten Purbalingga dengan jumlah yang berbeda-beda, dengan adanya table tersebut cukup menjelaskan atau menggambarkan bahwa kekerasan seksual dalam bentuk apapun itu

sebaiknya dilaporkan dan ditangani oleh pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut dengan tujuan tidak salah langkah untuk memberikan penanganan yang dibutuhkan oleh korban sehingga korban dapat merasakan aman dan memiliki tempat untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh korban. Pada tahun 2024 kasus yang sedang ditangani berjumlah 5 kasus, tiga diantaranya adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak.

2. Tahapan Akses Pelaporan Kekerasan Seksual

Tahapan Akses Pelaporan yang dilakukan di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga pelaporan melalui nomor, sosial media, website yang dicantumkan dan melaporkan secara langsung kepada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga. Dalam Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual masyarakat Purbalingga lebih dominan melaporkan tindakan tersebut secara langsung kepada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, melalui Standar Operasional Prosedur:

- a. persyaratan
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau pendamping dari korban datang membawa persyaratan seperti kartu identitas, mengisi surat pernyataan, dan mengisi formulir
- b. sistem mekanisme dan prosedur
korban/pendamping mengisi buku tamu, mengisi formulir, korban menyampaikan kronologi, petugas memberikan rujukan dan konseling, pelayanan rujukan, keterangan korban
- c. jangka waktu pelayanan, tiga hari
- d. penanganan pengaduan, saran dan masukan

setelah melalui Standar Operasional Prosedur, berlanjut pada Tahapan Akses Pelaporan yaitu:

a. Tahapan Pertama Penerimaan Laporan

Pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerima laporan dari korban, keluarga korban, atau saksi, kemudian melakukan pencatatan identitas pelapor, korban, dan kronologi kejadian secara lengkap untuk dilakukan assessment lebih lanjut. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga menerima pelaporan untuk melakukan tahapan lebih lanjut yaitu assessment dengan harapan tidak dilakukannya kesalahan dari pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga dalam melakukan tindakan yang akan diberikan setelah melakukan pengumpulan data atau assessment.

b. Tahap Dua Wawancara Awal

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga melakukan wawancara awal dengan korban atau pelapor untuk memahami atau melihat kondisi fisik, psikologis, dan keadaan sosial korban. Wawancara yang dilakukan mencakupi kronologi, kondisi emosional korban, dampak fisik, dan dampak Psikologi kemudian dilanjutkan dengan pencatatan kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban, seperti bantuan medis, perlindungan, atau dukungan psikologis. Tahapan wawancara dilakukan agar Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga memberikan kebutuhan-kebutuhan untuk korban yang terbaik dan juga bermanfaat bagi korban kekerasan seksual terhadap anak.

c. Tahap Ketiga Penilaian Kebutuhan

Tahapan ini bertujuan untuk melakukan assement lebih mendalam terhadap kondisi korban seperti kondisi fisik, kondisi psikologis, kondisi sosial dan ekonomi dilakukannya tahapan ini

bertujuan agar Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberikan bantuan sesuai kebutuhan korban.

d. Tahapan Keempat Intervensi

Tahapan ini melanjutkan terkait tahapan ketiga, hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan khusus seperti fasilitas kesehatan untuk memberikan penanganan medis dan visum, kemudian aparat penegak hukum untuk memberikan penanganan hukum bagi pelaku Kekerasan Seksual, dan kemudian Psikolog yang bertujuan untuk membantu korban dalam dukungan psikologis.

e. Tahapan terakhir yaitu, tahapan Monitoring dan Evaluasi.

Tahap ini dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga untuk memberikan monitoring terhadap anggota yang bertugas untuk menangani kasus yang bersangkutan yaitu Kekerasan Seksual Pada Anak yang bertujuan untuk memberikan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menangani kasus kekerasan seksual dan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Setelah dilakukannya monitoring tahap selanjutnya adalah evaluasi, evaluasi ini bertujuan untuk mengoreksi kinerja dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga dalam penanganan yang dilakukan dan diberikan terhadap korban kekerasan seksual sehingga dapat menjadikan kinerja dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga semakin baik.

3. Pihak-Pihak Yang Bertugas Untuk Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak

Pihak-pihak yang berperan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah

bidang P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang di dalamnya memiliki Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang disebut dengan PPT Harapan, PPT Harapan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat Purbalingga untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual terutama pada anak untuk dibantu dalam penyelesaian kasus dan melayani korban agar korban merasakan aman.

Mengenai penanganan Kekerasan Seksual yang ada di Purbalingga Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga juga bekerjasama dengan pihak lain seperti Polres Purbalingga bidang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), bidang ini juga bertujuan untuk menaungi permasalahan terkait perempuan dan anak. Polres Purbalingga membantu Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga dan juga korban dalam hal hukum, seperti pelaporan kasus yang akan diserahkan kepada kejaksaan untuk ditindak lanjuti dan hal tersebut atas izin dari keluarga dan juga korban.

Selain Polres Purbalingga, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga juga bekerjasama dengan pihak RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga pada Poli Psikologi, peran Psikolog pada Penanganan Kekerasan Seksual Anak ini bertujuan untuk memberikan penanganan Psikologis untuk korban melalui sesi konseling yang dilakukan oleh Psikolog bertujuan untuk mengurangi beban psikis dan mental agar mengetahui bahwa korban baik-baik saja atau bahkan harus ditangani lebih lanjut. korban yang diberikan penanganan lebih lanjut akan dirujuk kembali untuk diberikan penanganan khusus seperti penanganan dari psikiater.

TABEL IV. Pihak dan Bentuk Penanganan Korban Kekerasan Seksual Anak Purbalingga

No	Pihak yang melakukan penanganan	Bentuk Penanganan bagi Korban Kekerasan Seksual
1	Bidang P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Melakukan Pendampingan, dan Memberikan bantuan berupa kebutuhan korban
2	PPT Harapan (Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)	Melakukan pelayanan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual
3	Polres Kota Purbalingga bidang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)	Melakukan penanganan hukum
4	Psikolog RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga	Melakukan penanganan konseling

Sumber: DINSOSDALDUKKB3A

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa adanya pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan korban kekerasan seksual yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga beserta bentuk penanganannya. Seperti penanganan yang dilakukan di bidang P3A berupa pendampingan untuk korban kekerasan seksual anak, bantuan berupa kebutuhan bagi korban juga diberikan oleh bidang P3A, dalam bidang P3A memiliki Tim PPT Harapan sebagai wadah untuk masyarakat melaporkan tindakan kekerasan seksual, penanganan dari Polres Kota Purbalingga bidang PPA memberikan penanganan berupa bantuan hukum yang bertanggung jawab dalam penyelidikan, dan penanganan berikutnya dari psikolog RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga yang memberikan penanganan konseling bertujuan untuk pemulihan kondisi mental korban kekerasan seksual.

4. Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak

Penanganan terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga. Untuk menjawab masalah penelitian, peneliti telah melakukan wawancara kepada ketua bidang P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Hasil wawancara

terkait penanganan korban kekerasan seksual anak tersebut akan dipaparkan berikut ini:

a. Memberikan bantuan berupa pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Purbalingga. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk membantu anak korban kekerasan seksual dalam menghadapi permasalahan yang dialami, dan menguatkan mental anak agar dapat menjalani prosedur dan proses pemulihan psikis terhadap tindak kekerasan yang sedang dialaminya.

Pendampingan merupakan salah satu penanganan yang sangat penting bagi korban tindak kekerasan seksual, hal ini dijelaskan di atas bagaimana pendampingan yang diberikan sangat berpengaruh kepada kesembuhan korban kekerasan seksual anak. Penanganan seperti pendampingan ini memberikan keamanan bagi korban untuk menceritakan kronologi kejadian yang dialami oleh korban selama ini.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Emo Wahyu Widiningsih selaku Jafung Analis Kebijakan Muda pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) mengatakan bahwa:

“Layanan pendampingan ini kami berikan apa bila mereka (korban) membutuhkan pendampingan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepihak kepolisian karena tidak semua korban kekerasan seksual itu berani untuk melaporkan permasalahan tersebut dan juga memberikan keterangan kepihak kepolisian. Kami juga mendampingi korban untuk melakukan visum di rumah sakit dan juga mendampingi mereka (korban) untuk bertemu psikolog jika mereka membutuhkan, itu semua akan kami damping apa bila ada kesepakatan dan korban memang mau kita dampingi”⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Emo Wahyu Widnningasih, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 6 Agustus 2024.

Sebelum adanya pendampingan yang dilakukan di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga pihak yang terkait melakukan kegiatan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat atau pihak sekolah mengenai apa itu kekerasan seksual, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut korban menjadi semakin terbuka dan berani untuk melaporkan hal tersebut ketika anak atau orang terdekat mengalami kekerasan seksual.

Dengan ini korban jadi lebih paham dan mengetahui adanya penanganan yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Purbalingga dalam memberikan penanganan terhadap korban, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Emo Wahyu Widinningsih bahwa:

“Anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual sangat perlu untuk diberikan pendampingan karena secara psikologis mereka (korban) sedang dalam keadaan terpuruk, maka kami sebagai tempat untuk mereka melapor dan tempat untuk memberikan perlindungan maka kami berkewajiban untuk memberikan dampingan bagi mereka (korban) agar mereka (korban) dapat memiliki rasa aman dan nyaman”⁶⁶

Kasus kekerasan seksual pada anak yang pernah ditangani di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga yaitu kasus pemerkosaan antara bapak tiri kepada anak tiri, dan bapak kandung kepada anak kandung, kasus seperti ini tindak hanya satu atau dua kali saja namun banyak dilakukan dan dialami di Kabupaten Purbalingga. Seperti dijelaskan oleh Ibu Emo Wahyu Widinningsih:

“Kasus tindak kekerasan seksual pada anak yang kami tangani pernah anak kandung dengan ayah kandung, mereka melakukan hubungan seperti suami istri ketika rumah sepi kebetulan ibu korban sering pergi, jelas awalnya korban menolak tapi ayahnya melakukan

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Emo Wahyu Widinningsih, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tanggal 6 Agustus 2024.

cara pemaksaan terhadap korban, ini sering dilakukan karena biasanya rumah-rumah orang desa tidak menggunakan termit atau langit kosong jadi waktu pintu dikunci ya pelaku mengambil tangga untuk masuk ke kamar korban. Kekerasan seksual yang dialami sudah lama sampai korban dinyatakan hamil. Awal keathuan karena ibu korban curiga kenapa anaknya tidak mengalami menstruasi cukup lama jadi akhirnya korban cerita ke ibunya apa yang sudah dilakukan ayahnya sendiri”⁶⁷

“kami juga pernah menangani kasus seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri ke anak tiri, motif atau tujuannya karena ibu korban menikah dengan ayah tiri korban yang berprofesi sebagai dukun jadi anak tersebut menjadi korban atau tumbal untuk hal-hal spiritual dari ayah tiri, sebenarnya kasus ini ibu kandung korban juga tau dan singkat cerita anak atau korban tersebut melaporkan dengan dibantu oleh keluarganya.”⁶⁸

Penyampaian dari Ibu Emo memberikan gambaran seperti apa kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Purbalingga yang banyak terjadi dilakukan oleh pihak keluarga baik keluarga kandung maupun keluarga tiri, dalam penuturan beliau juga menjelaskan bahwa kasus seperti ini sangat dirahasiakan baik identitas pelaku maupun korban dengan tujuan agar merasa tetap aman dan dilindungi.

Seperti yang dijelaskan Ibu Emo Wahyu Widinningsih:

“kami hanya bisa menjelaskan kronologi dan memberikan beberapa data seperti jumlah kasus, karena memang kasus seperti ini dilindungi oleh Undang-undang makadari itu saya hanya bisa menyampaikan hal tersebut untuk gambaran bagaimana kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Purbalingga yang selama ini terjadi, dan memang kami sudah berjanji untuk tidak membocorkan identitas korban, keluarga korban, maupun pelaku demi keamanan dan kenyamanan mereka”⁶⁹

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Emo Wahyu Widinningsih, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, tanggal 6 Agustus 2024

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Emo Wahyu Widinningsih, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Purbalingga, tanggal 6 Agustus 2024

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Emo Wahyu Widinningsih, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tanggal 6 Agustus 2024

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Ibu Lianah Widiyawati selaku Tim PPT Harapan:

“Untuk anak korban kekerasan seksual berupa pemerkosaan atau yang lain kami terus mengusahakan agar diberikan pendampingan. Pendampingan yang kami lakukan misalnya ketika mereka (korban) menjadi korban pemerkosaan oleh ayah tiri dan bahkan ayah kandung sehingga membuat mereka (korban) hamil dan membutuhkan pemriksaan ke rumah sakit maka kami bersedia untuk mengantarkan dan mendampingi mereka (korban) untuk melakukan pemriksaan”⁷⁰

Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual sangat perlu diberikan pendampingan karena secara psikologis sedang mengalami keadaan terpuruk, malu dan juga trauma terkait kejadian yang dialami korban. Seperti yang disampaikan Ibu Liana Widiyawati.⁷¹

“Kami juga akan mendampingi mereka (korban) untuk melakukan tes psikolog dengan persetujuan dari pihak mereka (korban), jika mereka menginginkan dan benar-benar butuh penanganan dari psikolog kami siap untuk mendampingi mereka (korban) untuk menemui psikolog”

Sebagai lembaga yang menaungi permasalahan terkait kekerasan seksual pada anak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPT Harapan) memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan selama anak korban kekerasan seksual tersebut membutuhkan pendampingan. Pendampingan tersebut bisa berupa pendampingan hukum, kesehatan, dan pendampingan lainnya.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Lianah Widiyawati, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tanggal 7 Agustus 2024.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Lianah Widiyawati, di Dinas Sosoal Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tanggal 7 Agustus 2024.

Dalam hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penanganan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Purbalingga adalah memberikan pendampingan bagi korban kekerasan seksual anak, yaitu membantu dan menemani korban yang membutuhkan pendampingan ke beberapa instansi yang memiliki keterkaitan dengan kondisi anak korban kekerasan seksual. Pemberian pendampingan ini bertujuan untuk menguatkan mental anak.

Bentuk nyata dari pendampingan yang dilakukan ini yaitu ketika anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan dan membutuhkan pendampingan ke rumah sakit. Maka peran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga adalah menemani anak untuk ke rumah sakit sekaligus menjelaskan kepada dokter terkait kondisi pasien yang mengalami tindak kekerasan seksual. Sehingga diharapkan pihak rumah sakit dapat memahami keadaan anak tersebut dan anak mendapatkan simpati sekaligus pelayanan yang intensif dari rumah sakit.

seperti yang dijelaskan oleh mawar (nam samaran korban) dan ibunya:

“waktu itu saya merasa depresi dan tidak percaya diri tapi setelah dirujuk dan ditemani untuk menemui psikolog saya merasa lega sudah bercerita apa yang saya alami dan saya rasakan waktu itu, kepercayaan diri saya turun dan saya tidak mau bersekolah lagi, tapi sekarang saya sudah mulai bersekolah tapi ikut online”⁷²

“alhamdulillah pihak-pihak yang membantu kami sangat membantu mba, pelaku sudah masuk penjara, kami juga dibantu keperluan sembako dan anak saya juga ya perlahan sudah mau berbaur dan sudah mulai sekolah, walaupun sekolahnya online mba”⁷³tutur ibu korban.

⁷² wawancara dengan korban, tanggal 15 oktober 2024

⁷³ wawancara dengan orang tua korban, tanggal 15 oktober 2024

b. Membantu Kebutuhan dan Keperluan Korban

Kejadian atau peristiwa dalam bentuk kekerasan seksual yang didapatkan anak biasanya dilakukan oleh keluarga menengah kebawah yang di mana hal tersebut dilakukan oleh orang terdekat korban, seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, dan orang terdekat lainnya. Permasalahan ekonomi dan rendahnya sumber daya manusia ikut memicu adanya perbuatan kekerasan seksual yang dialami anak.

Disampaikan oleh Ibu Emo bahwa:

“Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi biasanya dilakukan oleh keluarga menengah kebawah, kurangnya pendapatan ekonomi dan juga rendahnya sumber daya manusia juga pemicu dari adanya tindak kekerasan seksual ini”⁷⁴

Telah disampaikan oleh Ibu Emo selaku Jafung pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga selain mendampingi korban yang juga membantu kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual pada anak, yang mana kebutuhan dan keperluan korban berupa sembako, bantuan kesehatan, dan pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Emo:

“kami dari pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga juga memberikan bantuan berupa sembako, kesehatan, dan juga pendidikan terhadap korban dan keluarga korban karena kebanyakan korban kekerasan seksual ya dari keluarga yang ekonominya menengah kebawah”⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Emo, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tanggal 9 Agustus 2024.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Emo, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tanggal 9 Agustus 2024.

Dijelaskan oleh Ibu Emo alasan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memilih melakukan hal tersebut yaitu:

“Kami membantu korban seperti memberikan kebutuhan sembako karena yang mengalami kekerasan seksual anak biasanya dialami oleh keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, maka kami bantu untuk pemberian sembako ini agar mereka sedikit terbantu untuk hal seperti ini. Kami harap dengan adanya bantuan sembako dari kami dapat meringankan salah satu keadaan yang mereka alami”⁷⁶

Selain bantuan berupa sembako Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan bantuan berupa kesehatan yang mana dijelaskan oleh Ibu Emo:

“selain bantuan sembako, kami juga memberikan bantuan berupa bantuan kesehatan terhadap korban khususnya korban kekerasan seksual anak di mana korban sampai hamil, kami membantu korban tersebut dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kandungan dan membantu persalinan mereka (korban) sampai membantu mengoptimalkan kesehatan bayi, ini semua kami lakukan sampai benar-benar dirasa cukup oleh korban”⁷⁷

Bantuan lain yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga yaitu berupa bantuan Pendidikan:

“Kami membantu para korban kekerasan seksual anak yang masih berada di bangku sekolah agar mereka tetap mendapat pendidikan yang layak, biasanya kami melakukan koordinasi dengan pihak sekolah agar mereka tidak dikeluarkan dari sekolah karena korban masih ingin bersekolah dan apa yang mereka alami murni sebuah kecelakaan maka kami bantu agar mereka (korban) tetap bisa sekolah, biasanya kegiatan

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Emo, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tanggal 9 Agustus 2024.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Emo, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tanggal 9 Agustus 2024.

pembelajaran dilakukan secara online atau mereka (korban) memilih untuk homeskuling”⁷⁸

c. Memberikan bantuan Psikologis

Kejadian berupa kekerasan seksual pada anak akan membuat ketidakpercayaan pada diri korban, membuat korban bisa depresi dan lain sebagainya, maka dari hal tersebut dari pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan sebuah bantuan untuk korban untuk memberikan layanan psikologi untuk memberikan penanganan terkait penyembuhan mental bagi anak korban kekerasan seksual yang memang seharusnya korban kekerasan seksual mendapatkan penanganan dari psikolog untuk membantu menyembuhkan mental dan kepercayaan diri korban.

Psikolog RSUD Goeteng Taorenaadibrata sebagai patner atau pihak lain yang membantu Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga dalam memberikan penanganan untuk korban kekerasan seksual pada anak seperti yang sudah dijelaskan Ibu Lianah:

“kami bekerja sama dengan RSUD Goeteng Taorenaadibrata Purbalingga khususnya psikolog untuk membantu kami dalam penyembuhan mental korban, karena tidak sedikit dari korban yang mengalami depresi, tidak adanya kepercayaan diri, dan hilangnya semangat untuk melanjutkan hidup mereka (korban)”⁷⁹

Untuk membantu korban agar dapat memulihkan kepercayaan dirinya kembali, dan membantu korban untuk menghilangkan trauma maka pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan bantuan psikolog seperti yang sudah dijelaskan di

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Emo, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, tanggal 9 Agustus 2024.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Lianah, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, tanggal 9 Agustus 2024.

pembahasan sebelumnya. Tindakan bantuan ini semata-mata dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar memiliki rasa aman dan nyaman untuk bercerita tanpa adanya intimidasi dari pihak lain.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Lia yaitu:

“kami berharap dengan adanya bantuan psikologis ini anak-anak korban kekerasan seksual dapat menerima dirinya kembali dengan utuh, memiliki kepercayaan diri secara penuh dan juga memiliki semangat hidup. Karena tidak sedikit dari korban kekerasan seksual anak yang merasa minder, takut dan juga menyalhkan diri mereka sendiri akan peristiwa yang mereka alami. Dengan adanya psikolog dapat membantu mereka untuk kembali pada jati diri mereka”⁸⁰

Pertemuan antara korban dengan psikolog RSUD Goeteng Taroenaadibrata Purbalingga yaitu Ibu Uni selaku psikolog yang bekerjasama dengan pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa:

“Korban kekerasan seksual anak yang mengalami trauma bahkan depresi sangat membutuhkan penanganan dari psikolog, saya sebagai psikolog yang menangani mereka (korban) selalu berusaha sebisa saya untuk membantu penyembuhkn mental mereka”⁸¹

Penanganan dari psikolog sangat penting untuk diberikan kepada para korban kekerasan seksual anak, sangat membutuhkan pendampingan dari psikolog agar dapat sembuh dari traumanya, bahwa:

“Penanganan psikolog memang sangat penting untuk dilakukan, saya biasanya membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan pendekatan terhadap mereka (korban) karena masih ada korban yang

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Lianah, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, tanggal 9 Agustus 2024.

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Uni Psikolog, di RSUD Goeteng Taroenaadibrata Purbalingga, tanggal 9 Agustus 2024.

ketika ditanya hanya diam, atau sekedar menjawab pertanyaan dengan anggukan dan gelengan”⁸²

“Dalam penangananpun saya menggunakan metode yang berbeda-beda tergantung umur korban, bagaimana kronologi yang dialami korban, misalnya kalau korbaan pelecehan seksual anak masih berusia sekitar 5 tahun atau 10 tahun pasti itu menggunakan media bermain, entah itu menggambar, mewarnai dan sebisamungkin kami membuat anak merasa nyaman. Kalau korban kekerasan seksual memasuki remaja saya pasti akan memahami terlebih dahulu bagaimana kondisi anak seperti menanyakan siap atau tidak untuk bercerita karena banyak juga korban yang hanya diam atau paling tidak sekedar menganggukan kepala dan menggelengkan kepala”⁸³

“Penanganan yang saya lakukan biasanya sekitar 30 sampai 60 menit itu pun kalau korban benar-benar mau bercerita, kadang jika mereka tidak bercerita saya tidak akan memaksa korban dan melakukan konseling berikutnya dengan tujuan agar mereka benar-benar mau bercerita tanpa adanya tekanan”⁸⁴

Penanganan yang diberikan oleh psikolog tidak hanya diberikan ketika korban diantarkan ke RSUD Goeteng Taorenaadibrata Purbalingga, namun terkadang pihak dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta dari pihak psikolog untuk mendatangi langsung korban kekerasan seksual baik menemui di Dinas maupun di rumah

“biasanya saya juga disuruh untuk menemui korban di rumah atau di Dinas ya itu juga kadang dadakan, alasannya karena rumah korban yang terlalu jauh dari kota ya, dan jalan menuju rumah korban itu sulit dijangkau jadi ya mau atau tidak mau pasti saya ikut serta dengan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak untuk ikut mendampingi dan melakukan penanganan kepada korban.”⁸⁵

⁸² Wawancara dengan Ibu Uni Psikolog, di RSUD Goeteng Taroenaadibrata Purbalingga tanggal 9 Agustus 2024

⁸³ Wawancara dengan Ibu Uni Psikolog, di RSUD Goeteng Taroenaadibrata Purbalingga tanggal Agustus 2024

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Uni Psikolog, di RSUD Goeteng Taroendibrata Puralingga, tanggal 9 Agustus 2024

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Uni Psikolog, di RSUD Goeteng Taroenaadibrata Purbalingga, Agustuts 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bantuan terhadap korban berupa bantuan psikologi sangat dibutuhkan bagi korban agar mendapatkan tempat yang aman untuk bercerita terkait apa yang dirasakan oleh korban.

d. Memberikan bantuan hukum

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga selain bekerjasama dengan psikolog dan juga bekerjasama dengan pihak polres Purbalingga untuk membantu korban dalam memberikan bantuan hukum, seperti yang disampaikan bahwa:

“Selain dengan psikolog kami juga bekerjasama dengan pihak polres Purbalingga dalam membantu menangani kasus kekerasan seksual anak ini, kami memberikan bantuan hukum kepada mereka (korban) untuk memberikan perlindungan terhadap para korban”⁸⁶

Pihak polres Purbalingga bapak Adi selaku anggota kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) menyampaikan pula terkait penanganan hukum untuk korban, bahwa:

“dari pihak polres sendiri juga ikut membantu menangani kasus kekerasan seksual pada anak bekerjasama dengan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Purbalingga, tugas kami dalam hal ini yaitu untuk membantu korban menangkap dan memberi hukuman terhadap pelaku, kami juga membantu korban untuk melakukan visum bantuan hukum berupa pelaporan yang akan dikasus kan dan perlindungan bagi mereka”⁸⁷

“setelah melakukan visum, kami akan mengumpulkan bukti-bukti untuk melakukan pelaporan, setelah itu kami melakukan klarifikasi terhadap pelaku, kalau semisal tindakan tersebut suatu tindakan pidana akan kami lanjutkan tapi kalau bukan akan kami hentikan, tapi kami selalu mengedepankan kepentingan korban, baik itu kasus yang melibatkan anak maupun perempuan”⁸⁸

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Lianah, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, tanggal 8 Agustus 2024.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Adi Polres Purbalingga, tanggal 19 Agustus 2024.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Adi Polres Purbalingga, tanggal 19 Agustus 2024

Beliau juga menambahkan bahwa:

“kami akan selalu siap membantu korban untuk membuat laporan tentang kasus yang dialami mereka agar mereka merasa aman dan juga nyaman, dan merasa dilindungi. Kita juga ada undang-undang sistem peradilan pada anak (SPA) Sidang Peradilan Pada Anak, pihak polisi wajib memberi tahu pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian pihak dinas melakukan pendampingan. Setelah itu biasanya kami membantu laporan sosial, misalnya nama anak, nama pelaku, kondisi anak, dan kronologi kejadian kekerasan seksual yang dialami anak tersebut”.⁸⁹

Selain membantu Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, Polres Purbalingga juga turut serta dalam berbagai kegiatan seperti sosialisasi mengenai hal terkait, disampaikan oleh Bapak Adi yaitu:

“ya kami juga selain membantu dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak, selain itu kami kadang ikut juga untuk melakukan sosialisasi terkait apa itu kekerasan seksual pada anak, biasanya kami ikut sosialisasi di desa-desa yang lebih berinteraksi dengan masyarakat ya untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat pentingnya menjaga dan melaporkan apa yang terjadi khususnya tentang kekerasan seksual pada anak seperti ini”⁹⁰

Bantuan hukum ini bertujuan untuk membawakan kasusu terkait kekerasan seksual pada anak kepada jaksa bapak Adi menyampaikan bahwa:

“kami melakukan pelaporan untuk membantu mereka membawa kasus ini kepada Jaksa, dengan adanya berkas laporan sosial maka kemungkinan besar kasus seperti ini bisa saja ditolak, karena mereka tidak mempunyai bahan rujukan. Jaksa membutuhkan laporan sosial dari pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan data yang dikumpulkan dari polres untuk sebagai bahan pertimbangan agar nanti bisa menentukan berat tidaknya sanksi yang akan diberikan kepada pelaku”.⁹¹

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Adi Polres Purbalingga, tanggal 19 agustus 2024.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Adi Polres Purbalingga, tanggal 9 Agustus 2024

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Adi Polres Purbalingga, tanggal 19 Agustus 2024.

Berdasarkan beberapa wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa peran berikutnya dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah memberikan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan seksual yang memerlukan pendampingan hukum. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil observasi langsung yang dilakukan penulis.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga wawancara dengan pihak Psikolog RSUD Purbalingga, dan juga Polres Purbalingga yang telah sudah dijelaskan di atas, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis, beberapa sudah dijelaskan dalam kerangka teori, berbagai bentuk kekerasan seksual yang dialami pada korban, banyak anak menutup nutupinya dari keluarga, maupun juga terhadap masyarakat sekitar. Kemudian hal tersebut dapat membuat korban memendam masalahnya sendiri dan korban mengalami trauma bahkan menjadi depresi atas masalah yang disimpan sendiri. Begitupun juga kekerasan seksual yang dialami oleh anak di Kota Purbalingga, tidak semua korban terbuka terhadap masalahnya yang dialami terutama untuk korban kekerasan seksual anak yang mana dapat menyebabkan depresi.

Menghadapi berbagai kasus terkait kekerasan seksual anak, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga mencoba melaksanakan berbagai bentuk penanganan guna membantu mengembalikan hak-hak anak korban kekerasan seksual, membantu memulihkan trauma korban, membantu agar korban tidak merasa minder untuk kembali di lingkungan, agar korban dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan bisa tetap bertahan, dengan memberikan layanan-layanan terpadu.

Penanganan yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga berharap dengan adanya penanganan yang sudah dilakukan baik dari Dinas sendiri maupun rekan atau pihak lain yang sudah membantu bisa menjadikan korban kekerasan seksual anak menjadi lebih baik kedepannya sehingga penanganan yang kami lakukan bermanfaat bagi korban kekerasan seksual terhadap anak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di Kota Purbalingga, telah menimbulkan kekerasan di kalangan masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih waspada dan memperhatikan interaksi anak-anak, termasuk dengan siapa saja bergaul dan dekat. Jika terjadi kekerasan seksual pada anak, korban dan keluarganya dihibau untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, seperti kepolisian dan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Purbalingga, Lembaga ini memiliki peran dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, pelaku diharapkan diberikan hukuman berat untuk menimbulkan efek jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain.

Mengingat banyaknya anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di kota Purbalingga dan juga banyaknya pelaporan terkait kasus kekerasan seksual anak dari masyarakat, maka sangat dibutuhkan adanya penanganan dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Purbalingga.

Dalam teori penanganan Penanganan adalah prosedur yang digunakan pihak berwenang untuk mengelola dan mengatasi masalah yang timbul.⁹² Adanya penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual sangatlah penting dilakukan karena hal ini dapat menjadikan korban merasa terlindungi dan aman. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanganan

⁹² Merlinda, Penanganan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan India, Universitas Internasional Batam, thn.2020, hlm. 9

memiliki beberapa arti yaitu sebagai cara, proses, perbuatan menanggapi dan penggarapan.⁹³ Berdasarkan pengertian ini, dapat diartikan bahwasanya penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah. Dalam banyaknya kasus kata penangan dapat menunjukkan suatu bentuk respon atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus.

Penanganan merupakan bentuk dari sebuah tindakan yang bisa berupa tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dan lainnya. Dalam hal ini, penanganan sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk tindakan atau proses membantu untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar sehingga permasalahan yang timbul dapat diselesaikan.⁹⁴

Sedangkan menurut Sugono (2003:779), Proses mental pengorganisasian suatu beban disebut penanganan, yang juga dapat diartikan sebagai proses, teknik, aktivitas, atau penanganan itu sendiri. "Penanganan" dapat berarti melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara yang membuat suatu aktivitas lebih mudah dikelola.⁹⁵

Sedangkan menurut Henry Kempe Teori yang berkesinambungan dengan penanganan adalah Teori Multi-Disciplinary Team (MDT) yang mana dapat disimpulkan bahwa teori ini merujuk kepada pendekatan tim terhadap penanganan kekerasan seksual anak salah satu proses dalam sebuah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai bidang profesional seperti psikolog, pekerja sosial, tenaga medis, dan penegak hukum. Untuk memberikan penanganan yang komprehensif ditekankan bahwa pentingnya koordinasi dan kolaborasi

⁹³Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal 20 Desember 2023

⁹⁴ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.01, No. 01, thn 2020

⁹⁵ Adiparman Daffa, *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung*, Univeristas Lampung, thn 2023, hlm 23

dalam memberikan penanganan untuk korban kekerasan seksual anak agar merasa aman dan juga merasa dilindungi.⁹⁶

Menurut Herman penanganan merupakan sebuah proses pemulihan yang berfungsi pada tiga tahap utama yaitu keamanan, ingatan, dan duka serta rekoneksi dengan kehidupan sehari-hari. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan kontrol dan kepercayaan diri dari korban kekerasan seksual pada anak serta bertujuan untuk mengurangi dampak trauma pada anak. Penanganan yang bertujuan agar dapat mengurangi sebuah trauma pada anak sangatlah penting dilakukan sehingga dapat membuat korban kekerasan seksual anak dapat memiliki kepercayaan diri tinggi untuk bersosialisasi kembali dengan lingkungan masyarakat.⁹⁷

Dari beberapa teori di atas yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori atau pendapat dari Hendry Kempe, di mana dalam teori tersebut disebutkan bahwa peran tim dalam melakukan sebuah penanganan mengenai kasus korban kekerasan seksual anak sangat penting dilakukan. Maka apabila dikaitkan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis terdapat kesamaan tentang kedudukan atau status dan tentang hak dan kewajiban, yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga yang di mana juga bekerjasama dengan Psikolog dari RSUD Goeteng Taorenaadibrata Purbalingga dan bekerjasama dengan pihak hukum yaitu dari Polres Purbalingga.

Kemudian bila dikaitkan dengan peran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga dalam melakukan penanganan terhadap korban yang bekerja sama dengan psikolog, dan Polres Purbalingga yang di mana memiliki peranan masing-masing dalam melakukan bantuan penanganan terhadap korban kekerasan seksual pada anak tergantung dari kebutuhan korban. Adapun

⁹⁶ Kolbo, J. R. & Strong, Pendekatan Tim Multidisiplin Terhadap Investigasi dan Intervensi Kekerasan Terhadap Anak, Vol 2, No 1, thn 2020.

⁹⁷ Judit Herman, Trauma dan Pemulihan Akibat Kekerasan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hingga Teror Politik, Basic book, thn 2019, hlm 66.

beberapa penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga yaitu:

a. Pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu bentuk pelayanan penanganan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Purbalingga. Tujuan dari adanya pendampingan ini bertujuan untuk menguatkan mental anak agar dapat menjalani prosedur dan proses pemulihan psikis anak akibat tindak kekerasan seksual yang sedang dialaminya. Pendampingan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa menemani dan ikut bersama dengan korban. Misalnya dalam hal ini adalah mendampingi dan menemani anak korban kekerasan seksual untuk memeriksa kondisi kesehatan fisik atau kehamilan akibat kekerasan seksual ke rumah sakit, menemani anak korban kekerasan seksual untuk mendatangi psikolog RSUD Goeteng Taroeanadibrata Purbalingga untuk memulihkan keadaan mental korban, sedangkan terkait penanganan layanan dibidang hukum korban ditemani dan didampingi ke polres Kota Purbalingga untuk membuat laporan terkait tindak kekerasan seksual yang dialami dengan tujuan membantu korban kekerasan seksual pada anak untuk melalui proses pemulihan dengan lebih aman, nyaman, dan lebih baik.

Upaya penanganan terkait pendampingan ini dilakukan selama korban membutuhkannya, sehingga anak dan keluarga korban kekerasan seksual merasa benar-benar terbantu, serta masalah yang dialami korban dapat diselesaikan dengan baik. Hal positif terkait penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu dapat

menjadikan sebuah contoh teladan bagi masyarakat agar dapat memberanikan diri untuk melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak yang dialami oleh anak kandung, maupun saudara dan juga orang terdekatnya, karena dengan adanya pelaporan dari masyarakat Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat melakukan penanganan lebih lanjut. Dengan begitu Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijadikan contoh teladan bagi masyarakat bahwa dalam hidup ini sebaiknya kita saling membantu untuk meringankan beban sesama.

Dukungan dari masyarakat dan pihak berwenang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual anak. Kolaborasi yang baik antara masyarakat, keluarga, dan lembaga pemerintah dapat meningkatkan upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan begitu, kita bisa menciptakan perubahan yang positif dan memberikan harapan baru bagi korban yang membutuhkan.

b. **Kebutuhan dan Keperluan Korban**

Penanganan dilakukan dari pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Purbalingga berupa bantuan terkait kebutuhan dan keperluan korban, kebutuhan-kebutuhan dan keperluan korban yang dibutuhkan akan diberikan oleh pihak dinas yaitu bidang P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam berbagai bentuk bantuan berupa fisik, material ataupun kebutuhan medis dan psikolog yang diperlukan korban, bidang ini juga berperan dalam memberikan penanganan berupa pendampingan bagi korban kekerasan seksual anak. Penanganan yang dilakukan dalam bentuk Kebutuhan dan Keperluan Korban berupa kebutuhan pangan seperti bantuan sembako, kesehatan bagi korban kekerasan seksual anak yang hamil baik untuk korban kekerasan seksual maupun bayi yang dikandung dan dilahirkan.

Keperluan seperti sembako dan kesehatan bagi ibu dan bayi akan diberikan kepada para korban dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena korban kekerasan seksual anak biasanya terjadi pada keluarga menengah kebawah. Bantuan terkait kebutuhan atau keperluan dalam hal pendidikanpun akan dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena korban kekerasan seksual anak berusia remaja yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama dan bahkan sekolah menengah atas korban masih berharap untuk melanjutkan sekolah.

Kebutuhan dan keperluan terkait hal tersebut biasanya difasilitasi oleh pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara mendiskusikan hal tersebut dengan pihak sekolah agar korban tidak dikeluarkan dari sekolah dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran melalui *online class*. Dalam hal ini kebutuhan untuk korban kekerasan seksual anak yang berumur 18 tahun atau memasuki Sekolah Menengah Atas diberikan pelatihan ketika korban tidak mau melanjutkan sekolah, pelatihan ini berupa, pelatihan wirausaha untuk mengisi waktu luang dan bertujuan agar korban dapat berkembang dan memiliki kegiatan positif.

c. Penanganan Psikologis

Penanganan psikologis yang dibereikan oleh pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Purbalingga yang bekerjasama dengan Psikolog dari RSUD Goeteng Taroenaadibrata Purbalingga memberikan sebuah bantuan untuk memulihkan mental anak korban kekerasan seksual yang dialami, penanganan yang dilakukan oleh psikolog yaitu berupa penanganan konseling yang bertujuan agar psikolog dapat mengenal lebih dekat korban kekerasan seksual anak yang mana berfungsi untuk mengetahui trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual anak yang dapat menyebabkan adanya gangguan mental pada diri korban, selian

itu bentuk penanganan konseling yang diberikan oleh psikolog bertujuan untuk memulihkan kondisi mental, dan emosional korban yang diakibatkan dari perbuatan kekerasan seksual yang dialami korban.

Bentuk bantuan penanganan dari pihak Psikolog RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dilakukan konseling traumatik ini mengacu kepada anak-anak korban kekerasan seksual yang mengalami depresi dan trauma, untuk waktu yang dibutuhkan untuk penanganan dapat dilakukan selama 30 menit sampai 1 jam semuanya tergantung dari kondisi psikologis pada korban kekerasan seksual anak tersebut. Dalam penanganan konseling biasanya ada juga korban yang bahkan tidak mau sama sekali untuk bercerita untuk diperlakukan dan dilecehkan, ada juga korban yang hanya menjawab pertanyaan dengan anggukan dan juga gelengan hal ini juga dapat membuat perbedaan dalam waktu tahapan konseling yang diberikan kepada korban. Tahapan konseling yang dilakukan oleh psikolog dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kenyamanan korban, agar dapat maksimal untuk membantu korban pulih dari trauma.

Kemudian metode yang dilakukan selanjutnya adalah metode pendekatan emosional, hal ini dilakukan agar anak-anak korban kekerasan seksual harus didahulukan karena kondisi yang masih rentan, baik dari segi mental maupun ekonomi. Dalam hal ini contoh pendekatan emosional yang dilakukan seperti ketika pihak psikolog mendapatkan korban kekerasan seksual anak dengan usia 5 tahun atau 10 tahun maka pendekatan yang dilakukan jelas menggunakan metode dengan cara bermain, menggambar, atau mungkin mewarnai hal ini diberikan karena terkadang korban kekerasan seksual anak yang dibawah 18 tahun sangat membutuhkan pendekatan yang cukup lama karena sejatinya belum tahu dengan jelas apa yang korban lakukan, pendekatan dengan cara menanyakan bagian-bagian mana saja yang telah disentuh orang lain terhadap korban bertujuan agar korban bisa memahami dan menceritakan bagaimana tindakan pelaku terhadap korban, selanjutnya pendekatan emosional yang dilakukan psikolog kepada korban kekerasan seksual pada anak ketika mereka berusia

12 tahun sampai 18 tahun yang mana itu dikategorikan sebagai anak usia remaja pendekatan yang dilakukan oleh psikolog jelas berbeda, pendekatan emosional seperti saling curhat dan bertukar pikiran dan harus membuat korban nyaman sehingga dapat memudahkan psikolog untuk bertanya dan mencari informasi membuat nyaman agar mudah untuk melakukan penanganan. Jika pendekatan yang dilakukan tidak tepat, maka korban cenderung memilih untuk diam dan tidak bercerita bahkan lebih memilih untuk menyendiri. Hal ini tentunya dapat menjadikan sebuah kendala bagi psikolog dan juga Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menangani anak korban kekerasan seksual tersebut.

Terkadang, ada permasalahan yang sangat sulit diselesaikan atau hanya bisa diatasi oleh diri sendiri yang mengalaminya. Dalam situasi seperti ini, seorang psikolog diharapkan memberikan pandangan dan solusi, meskipun tidak terlibat langsung. Bahkan, sekedar mendengarkan keluhan klien sudah dapat meringankan beban. Psikolog berupaya menyelesaikan masalah klien, dengan menanamkan nilai keikhlasan, kesabaran, dan rasa optimis dalam diri sendiri.

d. **Penanganan Hukum**

Pemberian terkait penanganan hukum oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerjasama dengan Polres Kota Purbalingga pada anak yang mengalami tindak kekerasan seksual dan ingin memberikan tuntutan hukum kepada pelaku dengan jalur hukum. Penanganan Hukum ini, kepolisian bertanggungjawab atas proses penyelidikan, penanganan hukum, dan pengawasan kasus kekerasan seksual yang dialami korban hingga kerancah pengadilan. Memberikan bantuan untuk keadilan hukum bertujuan untuk mencari keadilan dan juga perlindungan untuk korban tindak kekerasan seksual, agar pelaku dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dalam hal ini contohnya waktu hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh ayah tiri

maupun kandung atau orang terdekat korban diberikan waktu kurang lebih 25 tahun masa penjara.

Pemberian hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual anak akan berbeda dengan pelaku yang bukan anggota keluarga, hukuman yang akan diberikan lebih ringan yaitu minimal hukuman penjara selama 5 tahun atau maksimal hukuman penjara selama 15 taun. Selain itu ada tambahan pidana berupa denda sejumlah 5 miliar. Hukuman yang diberikan kepada pelaku bertujuan untuk memberikan efek jera dan dapat memberikan pelajaran bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sudah dilakukan.

Polres Kota Purbalingga menekankan bahwa pentingnya hukuman yang adil dan efektif untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak dari kekerasan seksual, hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual pada anak dalam kurun waktu hukuman yang sudah ditentukan dalam undang-undang yang berkaitan.

Pada dasarnya perbuatan atau tindakan kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi, maka sebaiknya pelaku kekerasan seksual pada anak harus mendapatkan hukuman yang berat atau setimpal. peran dari Polres Purbalingga dalam memberikan penanganan kepada korban kekerasan seksual anak yang di mana penanganan tersebut melalui penyidikan, pengumpulan barang bukti sampai pada tahapan salah satunya adalah menangkap pelaku kejahatan dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut, sehingga mendapat ganjaran dari perbuatan selama ini. Demikianlah penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Polres Purbalingga, terhadap keadilan hukum yang diharapkan oleh korban dan keluarga korban.

Selain penanganan yang bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya seperti Polres Purbalingga, dan juga Psikolog RSUD Goeteng Taroenaadibrata Purbalingga Dinas sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Purbalingga juga melakukan kegiatan sosialisasi pada sekolah-sekolah sekitar Kota Purbalingga

dan juga desa-desa yang ada terkait adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak agar lebih waspada dan dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang untuk membantu korban kekerasan seksual anak.

Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga juga bertujuan untuk memberikan suatu edukasi baik untuk anak-anak ataupun masyarakat langsung terkait tindak kekerasan seksual pada anak, penyebab terjadinya, cara menanggulangnya, atau setidaknya bisa lebih mengetahui cara agar anak tidak mengalami hal seperti itu.

Penanganan-penanganan yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga di bidang P3A (Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan dilengkapi juga dengan Tim PPT Harapan dalam menampung pelaporan masyarakat terkait adanya tidak kekerasan seksual pada anak yang dialami oleh keluarga atau orang terdekat, yang dibantu atau telah bekerjasama dengan pihak Polres Purbalingga dan dibantu juga bekerjasama dengan pihak Psikolog RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga di mana diharapkan penanganan yang telah dilakukan yaitu pendampingan yang berupa pendampingan yang dilakukan melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Purbalingga yang diharapkan dapat membantu korban untuk berani dalam melaporkan kasus kekerasan seksual anak agar menjadi aman dan terlindungi.

Adanya penanganan berupa bantuan terhadap kebutuhan korban juga dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga bidang P3A dan Tim PPT Harapan yang merupakan bantuan atau penanganan sosial yang diberikan. Selain itu penanganan lainnya dilakukan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga yang dibantu Polres dan juga Psikolog RSUD Goeteng Taroenaadibrata Purbalingga sangat membantu terkait

penanganan lanjutan yang mana korban dapat dilindungi melalui penanganan dari Polres Purbalingga dengan bantuan hukum yang diberikan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan seksual dengan hukuman penjara dan denda yang telah ditentukan, dan bantuan penanganan yang dilakukan oleh Psikolog RSUD Goeteng Taroenadibrata dalam bentuk penanganan konseling yang dimana dalam mendapatkan waktu untuk melakukan konseling dengan pihak psikolog yang ada di RSUD Goeteng Taroenaadibrata memberikan kesempatan bagi korban untuk leluasa dalam menceritakan bagaimana yang dialami korban setelah melakukan hal yang tidak dia inginkan dengan paksaan dan korban dapat diberikan penanganan bukan hanya sesi konseling, korban juga dapat dirujuk ke psikiater jika trauma atau mental korban terganggu setelah adanya kekerasan seksual yang mereka alami. Penanganan yang diberikan kepada korban akan dilakukan dengan didampingi oleh ahlinya yaitu psikolog.

Penanganan lanjutan yang diberikan kepada korban tidak hanya meliputi konseling, tetapi juga pendampingan hukum serta rujukan ke psikiater jika dibutuhkan. Dengan adanya upaya penanganan yang komprehensif ini, diharapkan korban kekerasan seksual anak bisa mendapat perlindungan yang lebih baik, serta pemulihan mental dan emosional yang lebih maksimal. Semua bentuk dukungan ini sangat penting agar korban bisa kembali menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik dan mendapatkan keadilan yang baik.

Dalam hal ini penanganan kasus kekerasan seksual anak, sangat penting untuk melibatkan beberapa pihak, seperti Dinas Sosial, tenaga kesehatan dan juga hukum agar korban merasa aman dan terlindungi, kerjasama dari pihak-pihak yang bersangkutan sangatlah penting dan harus dilakukan agar mewujudkan penanganan yang baik untuk korban kekerasan seksual anak. korban akan merasa aman dan lebih dilindungi jika pihak-pihak yang berwenang senantiasa bekerjasama untuk menangani permasalahan yang dialami oleh mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Akses Pelaporan Kasus di Purbalingga (Studi Kasus di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga), penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga yaitu: memberikan bantuan seperti pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual, yang bertujuan untuk memulihkan trauma pada anak korban kekerasan seksual, memberikan pelayanan konseling untuk anak korban kekerasan seksual untuk memulihkan mental membantu korban agar memiliki tempat untuk bercerita dan memberikan perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual anak yang bertujuan untuk membantu korban dalam menyelesaikan kasus dan membantu memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual anak di Purbalingga, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga juga memberikan bantuan berupa kebutuhan kesehatan untuk korban kekerasan seksual pada anak terutama korban yang sampai mengandung, kemudian diberikan bantuan berupa kebutuhan sehari-hari seperti bantuan sembako.
2. Secara keseluruhan Penanganan yang sudah dilakukan di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga sudah berejalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga kepada korban kekerasan

seksual anak, penanganan-penanganan yang diberikan dari pihak-pihak lain seperti dari Polres Kota Purbalingga dan Psikolog RSUD Goeteng Taroenadibrata sudah sesuai prosedur dan sudah cukup berjalan dengan baik. Dalam penanganan yang dilakukan dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga sebenarnya tidak terlalu menemukan masalah terkait penanganan akan tetapi permasalahannya berada pada korban kekerasan seksual anak yang terkadang tidak mau memberikan kesaksian yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

B. Saran

Penanganan yang sudah dilakukan di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga sudah cukup baik, namun alangkah baiknya lebih difokuskan pada penguatan dan pengembangan program agar lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang seperti:

1. Penguatan kolaborasi dengan lembaga lain dengan tujuan agar korban lebih dapat mempercayai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Polres Purbalingga dan pihak Psikolog untuk leluasa menceritakan kejadian yang dialaminya sehingga pihak lembaga dan lembaga terkait memiliki informasi yang tepat
2. Pengembangan program edukasi dan pencegahan, seperti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang sudah dilakukan sebaiknya lebih ditingkatkan kembali dan berfokus kepada apa itu kekerasan seksual anak dan memberikan informasi bahwa di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga akan memberikan penanganan untuk korban kekerasan seksual anak
3. Evaluasi dan monitoring terkait penanganan yang sudah dilakukan di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga yang dilakukan secara rutin untuk memastikan evektifitas dalam penanganan yang sudah dilakukan.

4. Rekomendasi bagi peneliti selanjtnya, bertujuan untuk memberikan gambaran atau refrensi bagi peneliti yang akan meneliti terkait permasalahan kekerasan seksual pada anak dengan penanganan yang dilakukan dari pihak dinas terkait, dan dapat dijadikan pelengkap oleh peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrorari, Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Mental Seksual*, (Pontianak: MU Pontianak Pers, 2020), hlm.57
- Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2019), hlm. 78
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2019), 78.
- Adipaman Daffa, *Strategi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung*, Universitas Lampung, thn 2023, hlm.23
- Adiparma Daffa, *Setrategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung*, Universitas Lampung, thn. 2023, hlm. 23
- Adiparma Daffa, *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung*, Universitas Lampung, thn.2023, hlm.30
- Adiparman Daffa, *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung*, Univeristas Lampung, thn 2023, hlm 23
- Agung Nugrohadhi, "Pengorganisasian Dokumen dalam Kegiatan Kepustakawanan, *Jurnal Khizanah Al- Hikmah*", Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2019, hal. 2.
- Al-Haramain, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, hlm. 95
- Al-Haramain, *Al-Qur'an Cordobo Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, hlm. 246
- Arista Trimaya, *Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan seksual Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI, thn 2015
- Asep Nurwanda, Elis Badriah, *Analisis Program Inovasi Desa dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 7 No 1, 2020, hlm 71.

- Basorudin Sumami, Ny, Perlindungan HUKUM Bagi Anak Indonesia dan Konvensi Hak-Hak Anak (Uogyakarta, September 1996), hlm. 47
- Biro Umum, Keuangan dan Kepegawaian, Universitas Khairun Gambesi Ternate, Sekertariat Ditjen Dikti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Senayan Jakarta, Rancang Bangunan Aplikasi Pelaporan Anti Kekerasan Seksual (AKAS) Berbasis Android, Jurnal Informatika dan Sistem Informasi, Vol.14, No.2, November 2022, hl.8
- Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Surabaya, P.T. Alumni, thn 2019, hlm. 55-56
- Burhan Bungin, Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa (Bogor: Kencana, 2020), hlm. 174
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.240
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal 20 Desember 2023
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal 20 Desember 2023
- Dewi Putri Rachmawati, Peran Dinas Sosial Dalam Menangni Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Sumatra Utara, Universitas Medan Area, thn.2019, hlm.6
- Elsa Myora, Masrial, Urwatul Wusqa, Upaya Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Jurnal Penelitian Multidisiplin. Vol.1, No.2, thn.2023, hlm.1
- Fahmi Fikri, Peran Pemerintah Gampong Ile Dalam Memberikan Bimbingan Islam Pada Orang Tua di Kecamatan Ulee Karang Kota Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, thn 2021, hlm.16
- Fuji Astuti Aisyah Jamil, Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu), Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, thn 2018, hlm. 35
- Hedar Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1996) Ditha Prasanti, “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan”, Jurnal Lontar, Vol. 6 No. , 1 Januari-Juni 2018, 13-21, hal. 17

<https://Kakak.Org/Home.Php?Page=Artikel&Id=84> Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak dan Hubungan Pelaku Dengan Korban, 7 Desember 2019, Artikel, hlm5 (diakses tanggal 14 Juli 2024, pukul 20:22)

<https://arsip.idipit.org/2010/12/16/mendidik-anak-atnpa-kekerasan-perspektif-islam>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2024, pukul 20:25

<https://quran.nu.or.id>

Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganan, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.01, No.01, thn.2020

Ivo Noviana, Kekerasan Seskual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.01, No. 01, thn 2020

Judit Herman, Trauma dan Pemulihan Akibat Kekerasan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hingga Teror politik, Basic book, thn. 2019, hlm.66

Judit Herman, Trauma dan Pemulihan Akibat Kekerasan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hingga Teror Politik, Basic book, thn 2019, hlm 66.

Karnia Putri Widiyaningtyas, Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Demak, Jurnal Kajian Konstitusi, Vol.2, No.1, thn. 2022, hlm.2

Kolbo, J. R. & Strong, Pendekatan Tim Multidisiplin Terhadap Investigasi dan Intervensi Kekerasan Terhadap Anak, Vol 2, No 1, thn 2020

Kolbo, J.R & Stornng, Pendekatan Tim Multidisiplin Terhadap Investigasi dan Intervensi Kekerasan Terhadap Anak, Vol. 2, No.1, thn.2020

Mamay Komariah, Evi Novianti, Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pangandaran, Jurnal Universitas Galuh Ciamis, Vol. 01, No. 02. Thn. 2019

Matdio Siahaan, Penerapan Penghitungan Pajak dan Pencatatn Serta Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Apartemen X, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, Vol.3, No.1, thn 2020, hlm. 121-134

Merlinda, Penanganan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan India, Universitas Internasional Batam, thn.2020, hlm. 9

- Merlinda, Penanganan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan India, Universitas Internasional Batam, thn 2020, hlm.9
- Merlindah, Penanganan dan perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan India, Universitas Internasional Batam, thn.2020, hlm, 9
- Muladi, Demokratisasi “Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia” (Jakarta: The Habibc Center, 2020), hlm. 60
- Nadia Imasturahma, Bahtiar, Amin Tunda, Metode Sosial Casework Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalm Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak di Dinas Sosial Kota Kendari , Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, Vol.4, No.1, Mei 2023, hlm.71-84
- Naya Inggit Fitriani, Pengaruh Metode Penyanyi Dengan Gerakan Terhadap Pengetahuan Tentang Proteksi Diri Dari Kekerasan Seksual di Kelas B TK Kemala Bhayangkara 03, Universitas Negeri Jakarta, thn 2023, hlm.28
- Noli Susanti, Pembriyenni, Peran Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual di Koabupaten Merangin, Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol.2, No.3, thn 2021, hlm.1
- Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial”, Vol. 1 No. 2, Agustus 2020, hal. 212.
- Nurul Hidayah, Khairulyadi, “Upaya Institusi Sosial dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2 No. 2, Mei 2021: 73 Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, hal. 947-763, hal. 750.
- Profil Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga tahun 2022.
- Profil Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga tahun 2022.
- Profil Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga tahun 2022.
- Profil Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga tahun 2022.

- Profil Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga tahun 2022.
- Rahmat Syafe'I Al-Hadits Akidah, Akhlak, Sosial dan Hukum, Bandung Pustaka Setia, thn 2020, hlm 251.
- Rani Soraya, Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Batam, Universitas Putra Batam, thn.2020, hlm. 6
- Rani Soraya, Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Batam, thn 2022, hlm 30
- Rani Soraya, Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Batam, Universitas Kota Batam, thn2022, hlm.21
- Rani Soraya, Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Batam, Universitas Putra Batam, thn.2022, hlm.21-22
- Rani Soraya, Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Batam, Universitas Putra Batam, thn.2022, hlm.21-22
- Renata Salma Pandora, Peran Panti Mandhaniswi Purbalingga Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Sosial Perspektif Undang-Undang Anak, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, thn 2022, hlm 5
- Reva Alen Nauri, Sudarman, "Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Nangan Raya, Jurnal Of Social Politic and Governance (JSPG), Vol.4 No.1, Juni 2022, hlm 39
- Rosmilawati, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Batam, thn.2019, hlm.2
- Sarlito, Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 27
- Soedarsono, Kenakalan Remaja (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm 180
- Soedarsono, Kenakalan Remaja(Jakarta:Rineka Cipta, 1997), 18
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung, Alfabeta, 2008) Erwansyah, "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Pangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat) , Skripsi Program Studi

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2020.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabet, 2008)

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif, (Bandung: Alfabeta, 2021), hal. 9-10.

Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, Dampak dan Penanganan Kekerasan seksual Anak di Keluarga, Vol.6 No.1, thn 2019, hlm 2

Wawancara dengan Bapak Adi Polres Purbalingga, tanggal 19 agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Adi Polres Purbalingga, tanggal 19 agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Adi Polres Purbalingga, tanggal 19 agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Adi Polres Purbalingga, tanggal 19 agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Adi Polres Purbalingga, tanggal 19 agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Emo Wahyu Widinningsih, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tanggal 6 Agustus 2024

Wawancara dengan Ibu Emo Wahyu Widinningsih, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Purbalingga, tanggal 6 Agustus 2024

Wawancara dengan Ibu Emo Wahyu Widinningsih, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tanggal 6 Agustus 2024

Wawancara dengan Ibu Emo Wahyu Widnningsih, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 6 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Emo, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindundangn Anak Purbalingga, Tanggal 9 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Emo, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindundangn Anak Purbalingga, Tanggal 9 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Emo, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindundangn Anak Purbalingga, Tanggal 9 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Emo, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tanggal 9 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Lianah Widiyawati, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tanggal 7 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Lianah Widiyawati, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, Tanggal 7 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Lianah, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, tanggal 9 agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Lianah, di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, tanggal 8 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Uni Psikolog, di RSUD Goeteng Taroenaadibrata Purbalingga tanggal 9 Agustus 2024

Wawancara dengan Ibu Uni Psikolog, di RSUD Goeteng Taroenaadibrata Purbalingga tanggal 9 Agustus 2024

Wawancara dengan Ibu Uni Psikolog, di RSUD Goeteng Taroenaadibrata Purbalingga tanggal 9 Agustus 2024

Wawancara dengan Ibu Uni Psikolog, di RSUD Goeteng Taroenaadibrata Purbalingga tanggal 9 Agustus 2024

Wawancara dengan Ibu Uni Psikolog, di RSUD Goeteng Taroenaadibrata Purbalingga tanggal 9 Agustus 2024

Yani Kusmarni, Studi Kasus, Jurnal Edu UGM Press, thn 2012, hlm 3

Yayasan Pulih, Untuk Memulihkan Dari Trauma dan Intervensi Psikolog, Penerbit di Dukong Oleh Yayasan Pulih, thn.2020, hlm.84


Yayasan Pulih, Untuk Memulihkan Dari Trauma Dan Intevrentasi Psikolog, Penerbit Didukung Oleh Yayasan Pulih, thn 2020, hlm, 86

Yenny Aman Serah, Rini Setiawati, Aleksander Sebayang, Upaya Pencegahan Maraknya Kekerasan Seksual Anak Melalui Gerakan Keluarga Indonesia Lindungi Anak Dari Kekerasan Seksual (KILAS), Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.8, No.3, thn 2023, hlm.4

Yni Mikslimina, Imam Rosyadi, Hadwitya Handdayani, Sistem Informasi Pelaporan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Berbasis Android (Studi Kasus Dinas PMD P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan), Vol.9, No.1, thn. 2020



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DOKUMENTASI



Gambar 1. Sosialisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga, di SD N 01 Bancar



Gambar 2. Wawancara dengan pihak Polres Kota Purbalingga



Gambar 3. Wawancara dengan pihak Psikolog RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga



Gambar 4. Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purbalingga



Gambar 5. Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Puja Awalia Riski Skarlet
2. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 1 Januari 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Lamuk, Rt 12/06 Kejobong, Purbalingga
6. E-mail : pujaawalia18@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Muhammadiyah Lamuk
2. SMP/MTs : MTs. Muhammadiyah 03 Purbalingga
3. SMA/MA : SMA N 1 Kejobong

C. Pengalaman Organisasi

1. Staff Sekertaris HI P4K UIN Saizu Purwokerto 2021
2. CO Pendidikan Komunitas Motivator UIN Saizu Purwokerto 2022

D. Pengalaman Internship/Magang

1. Magang bidang PAD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Purbalingga

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan semestinya.

Purwokerto, 06 Oktober 2024



Puja Awalia Riski Skarlet

NIM. 2017104069